

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH
BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**



TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Magister Kenotariatan Pada Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

RETNO WULANDARI, S.H.

B4B002152

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH
BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Disusun Oleh :

**RETNO WULANDARI
B4B002152**

Tesis Dengan Judul di Atas Ini Telah Dipertahankan di Depan

Dewan Penguji Pada Tanggal 10 Juni 2005

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

Disetujui,
Pembimbing Utama

(Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.)
NIP. 130.354.857

Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

(Mulyadi, S.H., M.S.)
NIP. 130.529.429

| | |
|------------------|------------------|
| LPT-PUSTAK-UNDIP | |
| No. Daft: | 4106/7/11107/101 |
| Tgl. | : 29-11-05 |

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Mengenai hukum kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang semula dijadikan pedoman di Pengadilan Agama yang merupakan ketentuan yang bersifat penegasan seperti pengertian hukum kewarisan, siapa ahli waris dan berapa bagiannya masing. Selain itu, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang bersifat pengembangan, misalnya lembaga penggantian tempat dan pembagian waris dengan cara damai.

Tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta warisan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Sesuai dengan data yang ada, maka penelitian pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang adalah mengenai pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan pembagian harta warisan pada ahli waris pengganti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang di dalam pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan tetap mengikuti asas pembagian waris 2 : 1, kecuali apabila para pihak sepakat untuk membagi waris secara damai. Sedangkan di dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris pengganti, para ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sama atas bagian yang sedianya akan diterima oleh orang yang meninggal terlebih dahulu.

Dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang masih terdapat kendala-kendala yang bersumber dari hukum materiil dan hukum formil. Kendala-kendala yang bersumber dari hukum materiil yaitu sengketa milik, ahli waris pengganti, kedudukan anak angkat dan perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris, sedangkan kendala-kendala yang bersumber dari hukum formil adalah mengenai hak opsi dan petitum. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan lembaga ijtihad, pembinaan dari Mahkamah Agung di antaranya dengan cara penerbitan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas pengadilan dan penyebarluasan KHI kepada masyarakat secara efektif.

ABSTRACT

Compilation of Islamic Law is a reference for religion court judges in resolving any disputes of marriage, inheritance and grant. In relation to inheritance law, the Compilation of Islamic Law covers any stipulations not different from fiqh manuscripts formerly used as references of the Religion Court that thereof as affirmative stipulations such as for examples inheritance law, the beneficiary, and the inherited fund to be obtained. Besides, the inheritance law in the Compilation of Islamic law also regulates some developmental stipulations such as board of replacements (plaatsvervulling) and inheritance division conducted peacefully.

The thesis discusses two matters namely of how the division of the inherited fund is in Religion Court of Semarang district and what burdens are dealt by the Religion Court of Semarang district in dividing the inheritance and efforts in overcoming the problems.

The research was conducted in Religion Court of Semarang district by using juridical normative approach. Data were obtained by means of library research completed with interview. The obtained data then would be analyzed qualitatively.

According to the available data, the research on inheritance division after the Compilation of Islamic Law application in Religion Court of Semarang district is on the division of inheritance among male and female beneficiaries and the division of inheritance to the replacing beneficiary. Result of the research shows that the Religion Court of Semarang district in dividing the inheritance between male and female beneficiaries still maintains a basis of 2 : 1 division, except both parties are willing to divide the inheritance peacefully. Whereas in the division of the inheritance among the replacing beneficiaries, they have got the same division as the replaced beneficiaries should have before.

In the division of inheritance in Religion Court of Semarang district it is still remain problems resulted from material as well as formal law. Problems arisen from material law are owning disputes, replacing beneficiary, step children status and different faith of religion among benefactors and beneficiaries. Whereas problems resulted from formal law are related to option right and petition. Such efforts to overcome those problems can be conducted by means of three ways namely by using ijthihad board, advisory from Court of Justice by, for examples, publishing of reference and guidance in executing court tasks and the wide-spreading of KHI to people effectively.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2005

RETNO WULANDARI

MOTTO

Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu
bersestia padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya) jika kamu beriman
(QS Ali Imron : 139)

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berpayah-payah

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam dan tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat taufik dan hidayahnya, memberikan kesempatan, kemampuan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis ini yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang”** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari pula bahwa dapat diselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budiharjo M.Sc., sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Mulyadi S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Yunanto, SH, M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran
6. Bapak Zubaidi, S.H., M. Hum. yang sekaligus turut membimbing dan memotivasi penulis, Bapak Yunanto S.H.,M. Hum, Ibu Ro'fah Setyowati, S.H., M. Hum, sebagai Tim Review Proposal tesis yang telah memberikan masukan yang berguna dan berharga dalam penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Hirani Martono, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Guru besar dan staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan
9. Bapak Drs. H. Ibrahim Salim, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset dan penelitian di pengadilan Agama Semarang
10. Bapak Drs.H. Suyuthi, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

11. Bapak Moh. Dardiri, SH, selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
12. Seluruh staf dan karyawan administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam teknis administrasi dalam penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh staf Perpustakaan FH Universitas Diponegoro Semarang.
14. Teristimewa Bapak dan Ibu untuk doa dan kepercayaannya.
15. Mas Sasa, Mami dan Faisal atas doa dan dukungannya.
16. Penghuni Kost Erlangga Tengah Gg III No. 346 Semarang.
17. Kak Indah, Mbak Hani, Mbak Dorry, Dewi, mbak Fahim, dan Mbak Eka, terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama ini.
18. Rental Komputer Pete Pitu dan Mas Didik atas bantuannya selama ini
19. Rekan-rekan S2 Notariat Undip yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan bermanfaat bagi pembacanya. Ammiien.

Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| PERNYATAAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kompilasi Hukum Islam..... | 12 |
| 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam | 12 |
| 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam..... | 13 |

| | |
|---|----|
| 3. Azas Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam..... | 14 |
| 4. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam..... | 15 |
| 4.1. Pembagian Dengan Cara Damai | 16 |
| 4.2. Penggantian Tempat..... | 18 |
| 4.3. Wasiat Wajibah | 21 |
| B. Hukum Kewarisan Islam..... | 22 |
| 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam | 22 |
| 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam | 25 |
| 3. Rukun Kewarisan Islam..... | 30 |
| 4. Sebab dan Penghalang Mewaris | 30 |
| 5. Golongan Ahli Waris Dan Bagian-bagiannya | 34 |
| C. Tinjauan Umum Peradilan Agama..... | 41 |
| 1. Eksistensi Peradilan Agama..... | 41 |
| 2. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam..... | 45 |
| 3. Hukum Acara Peradilan Agama | 48 |
| D. Pembagian Harta Warisan | 48 |
| BAB III .METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Metode Pendekatan | 52 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 53 |
| C. Teknik Penelitian | 53 |
| D. Bahan atau Materi Penelitian..... | 54 |

| | |
|--|-----|
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 55 |
| F. Metode Analisis Data..... | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang | 58 |
| B. Kendala-Kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang dan Upaya Mengatasinya..... | 101 |
| 1. Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang..... | 101 |
| 2. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang | 106 |
| BABV PENUTUP | 111 |
| A. Kesimpulan | 111 |
| B. Saran | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur segi kehidupan manusia secara lengkap dan rinci. Segi kehidupan manusia yang diatur dalam Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu bidang ibadah yang mendapat pengaturan melalui hukum ibadah dan bidang muamalah yang mendapat pengaturan melalui hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur segi hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda di sekitarnya.

Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional. Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu.¹ Hukum Islam yang berlaku secara normatif merupakan Hukum Islam dalam bidang ibadah, misalnya sholat dan puasa, yang pelaksanaannya tergantung sepenuhnya pada kesadaran pribadi orang Islam. Kedua, yaitu Hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 5

bagian dari hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.² Hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah Hukum Islam dalam bidang muamalah. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Bidang-bidang dalam Hukum Islam yang menjadi hukum positif diantaranya adalah hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf.

Dasar berlakunya ketiga bidang hukum Islam tersebut di atas sebagai hukum positif di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. sebagai dasar berlakunya Hukum Perkawinan Islam.
- b. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai dasar berlakunya Hukum Kewarisan Islam.
- c. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan adalah dasar berlakunya Hukum Wakaf.

Hukum Kewarisan Islam sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut "meninggal dunia".³ Setiap terjadi peristiwa meninggalnya seseorang, masalah yang timbul adalah bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Hal-hal inilah yang diatur dalam hukum waris. Sehingga Hukum Kewarisan Islam pada

² Ibid hal 6.

³ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1987, hal 1.

dasarnya mengatur ketentuan dan cara peralihan harta dari orang yang meninggal dunia (*muwarris / pewaris*) kepada ahli warisnya (*Al waris*) yang masih hidup.

Pada prinsipnya, harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagikan kepada ahli warisnya yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Berdasarkan hukum waris (*faraid*), para ahli waris akan mendapatkan warisan sesuai dengan haknya dan bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam, karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Manusia mempunyai naluri menyukai harta benda dan naluri tersebut dapat memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk terhadap harta yang ditinggalkan pewaris sendiri.

Dalam pembagian harta warisan tidak jarang terjadi adanya ketidakpuasan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan yang dapat meningkat menjadi sengketa. Apabila sengketa mengenai warisan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka terhadap penyelesaian dan pembagian harta warisan dapat diajukan kepada lembaga peradilan yang berwenang. Lembaga peradilan yang dimaksud bagi orang Islam adalah Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan pengadilan Tinggi Agama pada tingkat kedua.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris didasarkan pada Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadaqah.

Sebelum tahun 1991, hukum materiil yang berlaku dan diterapkan sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian perkara waris dan pembagian harta warisan adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah dan yang tersebar dalam berbagai kitab-kitab fiqh. Oleh karena hukum materiilnya terdapat dalam berbagai kitab-kitab fiqh, maka konsekuensinya adalah terdapat putusan pengadilan yang berbeda-beda terhadap perkara waris yang sama.

Pada tahun 1991 disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan, kewarisan dan wakaf. Dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama, diharapkan tidak terdapat lagi putusan-putusan hakim yang berbeda dalam masalah kewarisan.

Menurut Abdurrahman, fungsi KHI di Indonesia adalah :⁴

- a. Sebagai langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini

⁴ Abdurrahman, dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 58.

penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, di mana ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam Kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan hukum nasional yang akan diberlakukan nanti.

- b. Sebagai pegangan dari hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan megadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan dari warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung.

Sebagai hasil ijtihad para ulama, materi hukum kewarisan dalam Kompilasi tidak berbeda dengan hukum kewarisan yang selama ini berlaku karena masih tetap berpedoman pada hukum *faraid* yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah. Misalnya mengenai pengertian hukum kewarisan, siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Meskipun materi Kompilasi sebenarnya tidak berbeda dengan hukum kewarisan yang selama ini berlaku yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih, namun di antara keduanya menganut azas yang berbeda. Apabila kompilasi menganut Azas bilateral, maka Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih menganut azas patrilineal. Asas bilateral mengandung arti bahwa setiap ahli waris menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan. Sedangkan azas patrilineal berarti setiap ahli waris hanya menerima hak kewarisan dari garis kerabat laki-laki saja.

Selain itu, apabila Kompilasi dibaca, dilihat dan dicermati, terdapat beberapa pasal yang menunjukkan adanya pengembangan dan pembaharuan dari hukum kewarisan yang selama ini berlaku yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Pengembangan dan pembaharuan tersebut adalah mengenai sistem penggantian tempat, adanya lembaga wasiat wajibah untuk mengatasi status anak angkat yang bukan ahli waris dan adanya mekanisme perdamaian yang mengakibatkan bagian masing-masing ahli waris dapat berubah sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Selain itu terdapat penyeragaman hibah antara lain : pembatasan terhadap umur penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan dan kebolehan orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Di antara hal-hal yang disebutkan di atas, hal yang paling menonjol adalah adanya sistem penggantian tempat.

Kompilasi Hukum Islam disusun dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bila dilihat dalam sumber tertib hukum sebagaimana dimaksud TAP MPRS No. XX /MPRS/1966 dan TAP MPR No. IX /MPR/1978 yang sekarang disebut sumber hukum dan tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada TAP MPR No. III/MPR/2000, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam tata urutan perundangan tersebut dan oleh karena itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai kitab fiqh yang semula dijadikan sumber hukum materiil untuk menyelesaikan perkara waris di pengadilan agama.

Tidak ada satu dictum yang menegaskan bahwa Kompilasi mengikat kepada instansi atau masyarakat untuk melaksanakannya. Namun Abdurrahman berpendapat, kata-kata sebagai pedoman dimaksud sebagai petunjuk bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para hakim untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka, sehingga Kompilasi ini akan terwujud sebagai landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama.⁵

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur hal-hal yang penting dan pokok saja karena Kompilasi disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman terhadap perkara perkawinan, kewarisan dan wakaf. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam maka hakim sudah mempunyai pedoman dan rujukan terhadap perkara waris Islam yang diajukan ke pengadilan agama. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam hanya difungsikan sebagai pedoman, maka ketentuan-ketentuan di dalam Kompilasi bersifat tidak mengikat, baik bagi para pihak yang berperkara maupun hakim yang akan memutus perkara waris yang terjadi. Tugas hakim selanjutnya adalah untuk menyelesaikan dan memutus perkara waris yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat fungsi kompilasi sebagai pedoman dan adanya pengembangan di dalam Kompilasi maka penulis ingin mengkaji pembagian harta warisan di pengadilan agama dilihat dari segi ahli

⁵ Ibid, hal. 29.

waris dan bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan kendala-kendala yang terjadi dalam pembagian harta warisan di pengadilan. Maka penulis ingin menyusun tesis dengan judul : “PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”.

B. Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan agama Semarang.
2. Untuk memahami kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian dan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris Islam yang berhubungan dengan penyelesaian dan pembagian harta warisan.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian dan pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

E. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami seta pembahasannya tidak menyimpang dari materi-materi yang telah digariskan dalam penyusunan tesis ni, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam
 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

3. Azas Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam
4. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam
 - 4.1. Dengan Cara Damai
 - 4.2. Sistem Penggantian Tempat
 - 4.3. Wasiat Wajibah

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam
3. Rukun Mewaris
4. Sebab dan Penghalang Mewaris
5. Ahli Waris Dan Bagiannya

C. Pembagian Harta Warisan

1. Di Luar Pengadilan
2. Melalui Pengadilan

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Eksistensi Peradilan Agama
2. Tinjauan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam
3. Hukum Acara Peradilan Agama

Bab III Metode Penelitian

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Teknik Penelitian

D. Bahan atau Materi Penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

F. Metode Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang.

B. Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang Dan Upaya Untuk Mengatasinya.

1. Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang

2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang

Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Menurut Abdurrahman istilah kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau dalam bahasa Belanda *compilatie* yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan langsung dari kata tersebut.⁶

Sedangkan A.Hamid S Attamimi menunjukkan arti kata kompilasi menurut *Black's Law Dictionary* yang berarti “ suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur” (*compilation : a literary production composed of the works of others an arranged in methodical manner*). Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang bukan peraturan pemerintah dan bukan keputusan presiden dan seterusnya⁷

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 11.

⁷ A Hamid S Attamimi dalam Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 152.

Dari kutipan di atas, maka kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis mengenai suatu persoalan. Selanjutnya Abdurrahman berpendapat bahwa kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan, yaitu sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁸ Kompilasi dapat dikatakan sebagai fiqih dalam bahasa perundang-undangan yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan utama diadakan kompilasi Hukum Islam adalah memositifkan hukum Islam di Indonesia. Dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan sebagai hukum perdata Islam. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama ini dijabarkan menjadi beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dengan diadakannya Kompilasi Hukum Islam, yaitu ;⁹

- 1) Melengkapi pilar Peradilan Agama
- 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum
- 3) Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*
- 4) Menyingkirkan paham *privat affair*

Kompilasi Hukum Islam diadakan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu sebagai berikut :

⁸ Abdurrahman, *ibid.*

⁹ Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 60-65

Buku I tentang Hukum Perkawinan

Buku II tentang Hukum Kewarisan

Buku III tentang Perwakafan

Sistematika Buku II tentang Kewarisan terdiri dari enam bab dengan empatpuluh empat pasal sebagai berikut :

Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 171)

Bab II mengatur tentang ahli waris (Pasal 172 s/d Pasal 175)

Bab III mengatur tentang bagian ahli waris (Pasal 176 s/d Pasal 191)

Bab IV mengatur tentang aul dan radd (Pasal 192 s/d Pasal 193)

Bab V mengatur tentang wasiat (Pasal 194 s/d Pasal 209)

Bab VI mengatur tentang hibah (Pasal 210 s/d Pasal 214)

Kompilasi Hukum Islam diterbitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kemudian diikuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91. Kompilasi Hukum Islam diharapkan menjadi hukum materiil yang dapat diterapkan di Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai Perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

3. Asas Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam

Asas bilateral merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti

bahwa harta warisan beralih kepada atau melewati dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹⁰ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa salah satu asas hukum kewarisan adalah asas patrilineal di mana pihak laki-laki lebih utama tampil sebagai ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau saudara-saudaranya.

Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Pasal 174 ayat (1) yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris. Menurut pasal tersebut ahli waris dikelompokkan menjadi (1) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Mereka merupakan ahli waris karena hubungan darah. Sedangkan ahli waris karena perkawinan adalah duda atau janda. Dengan disebutkannya secara jelas golongan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas bilateral melekat dalam hukum waris yang terdapat di dalam Kompilasi.¹¹

4. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan di dalam KHI memuat ketentuan hukum kewarisan baik yang berupa penegasan maupun perkembangan. Ketentuan hukum kewarisan yang berupa penegasan adalah ketentuan yang sama

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta hal. 19.

¹¹ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 66

dengan hukum kewarisan yang selama ini berlaku, seperti mengenai pengertian ahli waris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selain itu di dalam KHI juga terdapat hal-hal baru yang merupakan pengembangan dan pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia, yaitu :

4.1. Pembagian Dengan cara Damai

Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan *takharruj* dan *tashaluh*.

Syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Kasus ini di kalangan ulama dikenal dengan “pengunduran diri” dari hak warisnya.

Ash Shabuni menyebut cara penyelesaian ini dengan *at takharaj min at tarikah*, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara *syar'i*) Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan dan diperbolehkan.¹²

Pembagian harta warisan dengan cara *takharruj* atau *tasaluh* ini sejalan dengan prinsip perdamaian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta warisan dengan cara damai diatur

¹² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 141.

dalam Pasal 183 KHI yang menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Bagian-bagian tertentu ahli waris tidak mendapatkan perubahan di dalam KHI. Demikian pula dengan bagian anak laki-laki dan anak perempuan di mana bagian anak laki-laki besarnya dua berbanding satu atas bagian anak perempuan. Dengan Pasal 183 tersebut memberi kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 tersebut dapat dipahami bahwa cara perdamaian ditempuh setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Cara ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi dan dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat.

Menurut Ahmad Rofiq, cara damai tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Mazkur, bahwa Umar Bin Khattab ra menasihatkan kepada kaum muslim agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata : "Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan : "*ruddu alqada' baina zawi al arham hatta yastalihu fa inna fasl al khitab yuris al dagain*"(kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga sehingga mereka dapat

mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak)¹³

4.2. Penggantian Tempat, *Plaatsvervulling, mawali*

Pasal 185 KHI mengatur sistem penggantian tempat sebagai berikut :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sistem penggantian tempat merupakan suatu bentuk penerobosan atau dapat dikatakan juga jalan keluar terhadap masalah kedudukan cucu dan kemenakan. Menurut sebagian besar ulama, cucu dan kemenakan dari garis perempuan (maksudnya cucu dari anak perempuan dan kemenakan dari saudara perempuan) hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawil arham (dzul arham)* saja. Ahli waris *dzawil arham* ini baru mewaris jika jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* dan (atau) ahli waris *asabah*. Dengan perkataan lain, apabila ada dua orang cucu laki-laki mewaris, seorang cucu berasal dari anak laki-laki, sementara cucu lainnya berasal dari anak perempuan, maka hanya cucu dari anak laki-laki saja yang berhak mewaris. Dalam hal ini cucu perempuan terhijab *hirman* (terhalang seluruhnya) oleh cucu dari anak laki-laki.¹⁴

¹³ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hal 15.

¹⁴ Abdul Rachmad Budiono, loc.cit,hal 66-67.

Hukum kewarisan yang selama ini dikenal menentukan cucu yang berhak hanyalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Kewarisan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki adalah sebagai berikut :¹⁵

- 1) Cucu laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal, jika tidak ada anak laki-laki (saudara laki-laki dari ayahnya). Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak berhak mewaris.
- 2) Cucu perempuan berhak atas bagian sebagaimana diterima anak perempuan dan bukan seperti yang diterima anak laki-laki (ayahnya). Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka cucu perempuan tidak berhak mewaris.

Dengan demikian konsep penggantian tempat berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang selama ini berkembang di Indonesia, di mana kedudukan ahli waris pengganti diposisikan sebagai *dzawil arham*. Dalam Hukum Perdata penggantian tempat ini sering disebut dengan istilah *plaatsvervulling*.

Yang menarik adalah pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, yang menyatakan bahwa penggantian kedudukan sebenarnya sudah ada dalam Al Qur'an, yang disebut *mawali*. Disebut

¹⁵ H Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal 68.

dengan penggantian kedudukan, karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal terlebih dahulu, berhak mendapat bagian warisan. Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti. Dengan alasan inilah, maka dengan konsep *mawali*, mereka diberi hak untuk mendapat bagian sebesar yang sedianya diterima oleh ahli waris yang bersangkutan.¹⁶

Dasar yang digunakan oleh Hazairin adalah Surat An Nisa' ayat 33 yang artinya menurut terjemahan Departemen Agama sebagai berikut :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.”

Menurut Hazairin, ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

“Bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan *aqrabunnya*.¹⁷

Konsep penggantian tempat tersebut kemudian diadaptasi di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci mengenai ahli waris pengganti, apakah terbatas hanya dalam garis lurus ke bawah, ataukah dalam pengertian yang lebih luas yang berarti tidak hanya dalam garis lurus ke bawah tapi juga dalam garis lurus keatas dan ke samping. Sedangkan Hazairin mengartikan penggantian

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 191

¹⁷ Ibid.

tempat dalam arti yang lebih luas. Hazairin dengan mendasarkan Surat An Nisa' ayat 33 mengemukakan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Kedudukan cucu (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan) dapat menggantikan kedudukan mereka (anak-anak secara penuh)
- 2) Kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat menggantikan posisi mereka (ayah/ Ibu) secara penuh.
- 3) Kedudukan anak saudara, dapat menggantikan kedudukan saudara secara penuh.

4.3. Wasiat Wajibah

Dasar diberikannya wasiat ditemukan di dalam Surat Al Baqarah ayat 180 yang pada intinya mengatur bahwa apabila ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak maka hendaknya berwasiat untuk ibu dan bapak serta karib kerabat.

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas, wasiat itu tidak boleh diberikan lebih dari sepertiga bagian dan tidak dapat dibagikan secara terpisah dengan seorang ahli waris pada pembiayaan lainnya. Dalam kasus seperti ini para saksi harus berlaku

¹⁸ Hazairin, dalam H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal 69.

secara adil.¹⁹ Ketentuan batas maksimal wasiat ini kemudian diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 195 ayat (2) :

Wasiat hanya diperbolehkan “sebanyak-banyaknya sepertiga” dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Pada dasarnya hukum memberikan wasiat tidak wajib, akan tetapi sekarang dikenal konstruksi hukum wasiat wajibah untuk orang tua angkat dan anak angkat sebagai suatu bentuk penerobosan atas kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. KHI tetap menempatkan anak angkat dan orang tua angkat di luar ahli waris. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya. Wasiat wajibah diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya wasiat wajibah, maka terbit kewajiban untuk berwasiat melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Hak wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat, sebanyak-banyaknya sepertiga bagian.

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam sering disebut juga dengan *faraid*, *fiqih mawaris* dan

¹⁹ A Rachman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 355.

Hukm Al waris. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan.

Pasal 171 KHI butir a menentukan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan Islam dinamakan juga hukum *Fara'id*, jamak dari kata *farida*, yang erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁰

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, pengertian hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana atau berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.²¹ Dengan demikian hukum kewarisan adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelesaian nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.²²

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 141.

²¹ M Idris Ramulyo, *op.cit*, hal. 49.

²² *Ibid*, hal. 50.

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud, maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²³

Penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakangnya mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian hukum Kewarisan Islam dapat diartikan dengan “ seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berjud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.”²⁴

Dari beberapa pengertian hukum kewarisan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam menetapkan berlakunya suatu kewarisan sebagai peralihan atau perpindahan harta seseorang kepada orang lain sesudah orang yang mempunyai harta meninggal. Selama yang mempunyai harta masih hidup, maka segala bentuk peralihan harta baik secara langsung dalam bentuk hibah maupun yang baru dapat dilaksanakan sesudah matinya, yaitu dalam bentuk wasiat, tidak termasuk istilah kewarisan menurut hukum Islam. Berbeda dengan pengertian hukum waris

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 132.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 6.

adat, bahwa proses terjadinya pewarisan dapat berlangsung baik pada saat orang yang mempunyai harta masih hidup maupun sesudah meninggal.

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Perkataan hukum dan Islam adalah perkataan dalam bahasa Indonesia. Secara sederhana hukum Islam berarti hukum menurut agama Islam yaitu hukum yang bersumber dari Al Qu'ran, sunnah dan ijtihad. Oleh karena hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum Islam, maka dalam penyusunan kaedahnya harus mendasarkan pada sumber hukum yang sama.

2.1. Al-Qur'an

Al Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, jika tidak ditemukan ketentuan dalam Al Qur'an untuk suatu kasus tertentu, sumber yang berikutnya adalah sunnah. Jika dalam Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dicari melalui ijtihad.

Menurut Hazairin semua ayat-ayat Al Qur'an mengenai kewarisan adalah ayat-ayat yang pasti, yang bermuat ketentuan-ketentuan pokok atau umum.²⁵ Pengaturan masalah warisan di dalam Al Qur'an hampir semuanya terdapat di dalam surat An Nisa' dan sebagian di surat lainnya. Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang mengatur tentang hukum Kewarisan terdapat dalam surat An Nisa' ayat (1), (7), (8), (11), (12), (33), dan (176), surat Al Baqarah ayat (180), (233), dan

²⁵ H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995 hal. 15

(240), surat Al Anfal ayat (75), dan surat Al Ahzab ayat (4), (5), (6) serta surat Ath- Thalaaq ayat (7).

Ayat-ayat kewarisan dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni ayat kewarisan pokok dan pembantu.²⁶

Kelompok ayat kewarisan pokok hanya ada tiga ayat, semuanya terdapat dalam surat An Nisa, yaitu :

1. Surat An Nisa ayat 11 yang mengatur bagian anak , bagian ibu dan bapak serta soal wasiat dan hutang.
2. Surat An Nisa ayat 12 yang mengatur bagian duda, janda, soal saudara-saudara seibu serta soal wasiat dan hutang.
3. Surat An Nisa ayat 176 yang mengatur dan menerangkan arti kalalah dan mengatur bagian saudara sekandung (seayah) dalam hal kalalah.

Sedangkan dari ayat-ayat Al Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya di atas yang dapat dikategorikan sebagai ayat kewarisan pembantu memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan. Ayat kewarisan pembantu adalah sebagai berikut :

- a. Surat An Nisa ayat 1 mengenai Dzul Arham (yang mempunyai hubungan atau pertalian darah)
- b. Surat An Nisa ayat 8 yang menegaskan tentang keharusan ulul qurba diberi rezeki dari harta peninggalan.

²⁶ Ibid, hal. 13.

- c. Surat Al Baqarah ayat 180 mengatur tentang kewajiban seseorang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat.
- d. Surat Al Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab ahli waris
- e. Surat Al Baqarah ayat 240 tentang kewajiban berwasiat untuk istri
- f. Surat Al Anfal ayat 75 tentang ulul arham yang lebih dekat
- g. Surat Al Ahzab ayat 6 tentang ulul arham yang lebih dekat
- h. Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 tentang anak angkat

2.2. Sunnah Rasul

As Sunnah bila dilihat dari segi etimologi berarti tradisi dan perjalanan dan dalam arti teknis As Sunnah identik dengan Al Hadits. As Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits.²⁷

Meskipun Al Qur'an menyebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, sunnah rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an, antara lain sebagai berikut :²⁸

- a. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Bandung, 1991, hal 66

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hal 8-9

- b. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta waris bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta waris orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.
- d. Hadits riwayat Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewaris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- e. Hadits riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
- f. Hadits riwayat Bukhori menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri satu anak perempuan, satu cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu saudara perempuan, nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
- g. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
- h. Hadits riwayat Ahmad bahwa anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

Sunnah rasul merupakan ketentuan yang mengikat dapat dilihat dari Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 59 yang artinya sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian, dan jika kalian berselisih dalam hal itu, kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya.”

2.3. Ijtihad

Al Qur'an telah mengatur hukum kewarisan secara terperinci dan apabila terdapat ayat yang bersifat umum akan dijelaskan dengan Sunnah Rasul. Dalam hal terdapat masalah-masalah yang tidak tercantum dalam Al Qur'an maupun Sunnah Rasul maka dicari hukumnya melalui ijtihad.

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap sesuatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Karenanya bila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya telah ditunjuk oleh dalil yang pasti kedatangannya dari syar'i dan pasti penunjukannya kepada makna tertentu, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan.²⁹

Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum, dan bukan dimaksudkan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya mengenai masalah *aul* dan *radd*. dalam pembagian harta warisan. Apabila dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terjadi kekurangan akan diatasi dengan cara *aul* atau dinaikkan angka

²⁹ H Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, op.cit, hal 24.

asal masalahnya. Sedangkan bila terjadi kelebihan, akan dikurangi angka asal masalahnya, yang disebut *radd*.

3. Rukun Kewarisan Islam

Rukun kewarisan dibagi menjadi tiga yaitu : Pewaris (*muwarrits*), Ahli waris (*al waarits*) dan warisan (*mauruts, irts, tirkah*).

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *muwarrits*. Sedangkan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Sedangkan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts, mirats, mauruts, turats* dan *tirkah*.³⁰

4. Sebab-sebab dan Penghalang Mewaris

Menurut Hukum Islam, masalah saling mewarisi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Hukum Kewarisan Islam menentukan sebab-sebab orang memperoleh bagian dari harta warisan, sebagai berikut :

a. Hubungan Kekerabatan (*al qarabah*)

Hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan famili. Dengan adanya hubungan kekerabatan maka akan timbul hak mewaris jika salah satu anggota kerabat meninggal dunia.

³⁰ A Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 9.

Hubungan kekerabatan di sini meliputi semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa.

b. Hubungan perkawinan (*al musaharah*)

Perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan kewarisan, apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, maka yang lain akan menjadi ahli waris. Jika istri meninggal maka suami menjadi ahli warisnya dan demikian sebaliknya.

c. Karena *Wala'* (memerdekakan budak)

Al Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *Al wala'* yang pertama disebut *wala' al ataqah* atau *ushubah sababiyah* dan yang kedua disebut *wala' al muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.³¹

d. Karena sesama Islam

Apabila seorang muslim meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, hal. 121.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi menentukan hanya ada dua sebab mewaris, yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Selain mengatur mengenai sebab-sebab mewaris yang menentukan bahwa hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan menyebabkan hubungan saling mewaris, Hukum Kewarisan Islam juga menentukan adanya halangan yang dapat menghilangkan hak mewaris atau yang dapat mengurangi bagian tertentu yang seharusnya diterima ahli waris.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan :³²

1. Karena halangan warisan
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Secara garis besar ada empat halangan mewaris, yaitu :

- a. Pembunuhan (*al qatl*)
- b. Berlainan agama (*ikhtilaf al din*)
- c. Perbudakan (*Al abd*)
- d. Berlainan Negara

Pasal 173 Kompilasi menyebutkan adanya dua hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewaris, yaitu karena sebab membunuh dan karena menfitnah.

Mengenai halangan karena kelompok keutamaan tergantung pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan, ahli waris yang dekat hubungan

³² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika Jakarta, 1999, hal 53.

kekerabatannya dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya.

Sedangkan *hijab* berarti penghalang. Secara etimologis, *hijab* berarti menutup atau menghalang. Dalam istilah hukum, *hijab* berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh adanya ahli waris lain yang lebih utama daripadanya.³³ Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada dua macam, yaitu .³⁴

1. *Hijab Nuqshan*

Hijab Nuqshan adalah dinding yang mengurangi bagian yang didapat ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Sebagai contoh bagian seorang ibu mestinya sepertiga, tetapi karena si pewaris meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan seperenam.

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit atau dengan kata lain *hijab hirman* ialah dinding yang menghalangi atau menutup rapat seseorang ahli waris sehingga sama sekali tidak akan mendapat bagian warisan

³³ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hal 200.

³⁴ Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, Al Furqon, Bekasi, 2003, hal 89-90.

karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Contohnya cucu laki-laki terhalang mendapat warisan karena masih ada anak laki-laki.

5. Golongan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.

5.1. Golongan Ahli Waris

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris digolongkan menjadi dua, yaitu

- 1) ahli waris menurut hubungan darah (*nasabiyah*)
- 2) ahli waris menurut hubungan perkawinan (*sababiyah*).

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah, misalnya antara anak dengan orang tua. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu : sebab perkawinan, sebab memerdekakan hamba sahaya dan sebab adanya perjanjian tolong-menolong. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana sudah disebutkan diatas, ahli waris *sababiyah* ini hanya dikenal akibat perkawinan suami dan istri.

Berdasarkan penggolongan ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah* tersebut secara garis besar ahli waris dapat dibagi menjadi dua golongan menurut jenis kelaminnya:

a. Golongan ahli waris laki-laki yang terdiri dari :

- 1). Anak laki-laki
- 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah
- 3). Ayah
- 4). Kakek dari dari ayah dan terus ke atas

- 5). Saudara laki-laki sekandung
 - 6). Saudara laki-laki seayah
 - 7). Saudara laki-laki seibu
 - 8). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 9). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 10). Paman (saudara ayah laki-laki sekandung)
 - 11). Paman (saudara ayah laki-laki seayah)
 - 12). Anak laki-laki dari paman sekandung
 - 13). Anak laki-laki dari paman seayah
 - 14). Suami
 - 15). Laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Golongan Ahli waris perempuan yang terdiri dari :
- 1). Anak Perempuan
 - 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - 3). Ibu
 - 4). Nenek dari Ibu
 - 5). Nenek dari Ayah
 - 6). Saudara perempuan sekandung
 - 7). Saudara perempuan seayah
 - 8). Saudara perempuan seibu
 - 9). Istri
 - 10). Perempuan yang memerdekakan budak

Diantara para ahli waris tersebut, apabila semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ada, maka yang berhak mendapat warisan menurut Surat An Nisa ayat 11 dan 12 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi adalah sebagai berikut :

1. Anak (perempuan dan laki-laki);
2. Ayah
3. Ibu
4. Janda atau duda

Menurut bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris, maka ahli waris dapat dibagi berdasarkan dua sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia berkembang dua sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan patrilineal yang dianut oleh jumhur ulama dan sistem kewarisan bilateral yang pertama kali dikemukakan oleh Profesor Hazairin. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kedua sistem tersebut mengenai bagian-bagian tertentu yang diterima ahli waris. Perbedaannya hanya mengenai bagian sisa yang akan diterima ahli waris.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris *Dzul faraidl*, ahli waris *asabah* dan ahli waris *Dzul arham*³⁵:

1. Ahli waris *dzul faraidl*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$.

³⁵ Abdul Rachmad Budiono, op. Cit.hal 15.

2. Ahli waris *Asabah*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian yang tidak tertentu dan bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *dzul faraidl*.
3. Ahli waris *dzul arham*, yaitu ahli waris yang sebenarnya mempunyai hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan Al Qur'an tidak berhak menerima bagian warisan. Didalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai ahli waris *dzul arham* ini.

Sedangkan menurut ajaran kewarisan bilateral ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu : Ahli waris *Dzul faraidl*, Ahli waris *Dzul qarabat* dan *Mawali*³⁶ Ahli waris *Dzul faraidl*, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al Qur'an. Sedangkan Ahli waris *Dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu jumlahnya atau yang mendapatkan bagian sisa. Ahli waris ini dalam sistem kewarisan patrilineal disebut sebagai *asabah*.

Adapun *Mawali*, ialah ahli waris pengganti, Artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup.³⁷ Ahli waris pengganti dikenal pula di dalam Kompilasi Hukum Islam dan diatur dalam Pasal 185.

³⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.65

³⁷ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.*, hal 22.

5.2. Bagian- bagian Ahli Waris

Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11, 12 dan 176 menentukan adanya bagian-bagian tertentu ahli waris yang disebut *al furudl al muqaddarah*. Bagian-bagian tertentu tersebut adalah : setengah ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperenam ($1/6$), seperdelapan ($1/8$) dan dua pertiga ($2/3$). Adapun mengenai furudh (bagian-bagian tertentu) yang ditentukan dalam surat An Nisa' adalah sebagai berikut :

1. Ayat 11 berbicara tentang :

a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan

- Anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$
- Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $2/3$
- Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

b. Hak Ibu dan ayah

- Ibu dan ayah masing-masing menerima $1/6$ bila pewaris meninggalkan anak.
- Ibu menerima $1/3$ bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- Ibu menerima $1/6$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.

c. Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

2. Ayat 12

a. Hak kewarisan suami atau istri

- Suami menerima $\frac{1}{2}$ bila istrinya meninggal tanpa meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak.
- Istri menerima $\frac{1}{4}$ bila suami meninggal tanpa meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bila tidak ada anak.

b. Hak saudara-saudara bila pewaris kalalah

- Saudara (laki-laki atau perempuan) menerima $\frac{1}{6}$ bila hanya seorang
- Saudara mendapat $\frac{1}{3}$ secara bersama-sama bila lebih dari seorang

3. Ayat 176,

a. Kalalah didefinisikan sebagai seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak

b. Bila pewaris adalah kalalah, hak kewarisan saudara adalah sebagai berikut :

- Seorang saudara perempuan saja mendapat $\frac{1}{2}$
- Dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$
- Saudara laki-laki bergabung dengan saudara perempuan, maka bagiannya adalah bagian laki-laki dua banding satu bagian perempuan.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mengatur bagian-bagian tertentu yang diterima ahli waris *Dzul faraidl (ashabul furudl)* sebagaimana ditentukan dalam surat An Nisaa' sebagai berikut :³⁸

- a. Anak perempuan, berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama anak laki-laki
 - ◆ $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki
 - ◆ bila bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 178 Kompilasi)
- b. Ibu, berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - ◆ $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih
 - ◆ $\frac{1}{3}$ dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 Kompilasi)
- c. Ayah berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{3}$, bila pewaris tidak meninggalkan anak
 - ◆ $\frac{1}{6}$, bila bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 Kompilasi)
- d. Suami/duda berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak
 - ◆ $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 Kompilasi)
- e. Isteri/janda, berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - ◆ $\frac{1}{8}$ jika jika meninggalkan anak (Pasal 180 Kompilasi)
- f. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah
 - ◆ $\frac{1}{3}$ secara bersama-sama, bila mereka dua orang atau lebih (Pasal 181 Kompilasi)
- g. Saudara perempuan kandung atau seayah, berhak menerima bagian :
 - ◆ $\frac{1}{2}$ bila sendiri tidak ayah dan anak
 - ◆ $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
 - ◆ Bila bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan
- h. Cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan, berhak mendapat bagian sama dengan anak perempuan (ibunya) dengan ketentuan :

³⁸ H Idris Dakfar dan Taufik Yahya, op. cit., hal. 62-64

- ◆ Bila cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, maka bagian cucu laki-laki adalah dua berbanding satu dengan cucu perempuan.
- ◆ Bila bersama dengan ahli waris lain yang sederajat, bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 178 jo. Pasal 185 Kompilasi)
- i. Kakek dan Nenek dari ayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ayah dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 177 jo. Pasal 185 Kompilasi)
- j. Kakek dan Nenek dari Ibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ibu dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 178 jo. Pasal 185 Kompilasi)
- k. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan orang tuanya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 181 jo. Pasal 185 Kompilasi)
- l. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan orang tuanya yang diganti dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya (Pasal 182 jo. Pasal 185 Kompilasi)

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Eksistensi Peradilan Agama

Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Peradilan Agama. Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama dikenal beberapa istilah Peradilan Agama, yaitu peradilan agama Islam, badan peradilan Agama Islam, *mahkamah syar'iyah* (di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), kerapatan *Qadli* (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), di masa penjajahan Belanda dikenal dengan nama *Priesterrad*, *penghulu gerecht*, *goedsdientige*

rechtspraak dan *raad* agama dan di masa penjajahan Jepang disebut *sooryoo hooiin*.

Peradilan Agama telah ada dan melembaga sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan bentuk yang masih sederhana yang disebut lembaga *tahkim*. Lembaga *tahkim* ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam.

Di Jawa dan Madura secara yuridis formal Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1882 dengan nama *Priesterraad* melalui *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Menurut Muhammad Daud Ali, Pengadilan Agama yang lahir dengan nama yang salah, yakni *Priesterraad* (Majelis atau pengadilan Pendeta) pada tahun 1882 itu didirikan di setiap tempat di mana terdapat pengadilan negeri atau *landraad*.³⁹ Wewenang Pengadilan agama tidak disebutkan secara tegas di dalam *staatsblad* 1882 tersebut, sehingga pengadilan sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam kewenangannya, seperti misalnya perkawinan, mahar, nafkah, sah tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, baitul mal dan wakaf.

Kompetensi peradilan agama baru ditetapkan pada tahun 1931 melalui peraturan baru dengan kompetensi yang terbatas, yaitu mengenai nikah talak dan rujuk Pelaksanaanya diatur pada tahun 1937. Bersamaan dengan itu Peradilan Agama di Kalimantan dibentuk dengan nama Kerapatan *Qadli* melalui *Staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639.

³⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, op.cit, hal 15.

Menurut Daniel S. Lev sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahmad Budiono. Pada tahun 1937 tersebut wewenang mengadili perkara kewarisan dialihkan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi meskipun Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937 tetapi pengadilan agama masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara yang sangat mengesankan, bahkan di beberapa kabupaten di Jawa, Pengadilan Agama Islam setiap tahun menyelesaikan perkara waris sepuluh kali lipat dari yang lain.⁴⁰

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berusaha merombak susunan peradilan yang ditinggalkan pemerintah Belanda dengan mengeluarkan UU No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang ini bermaksud untuk menghapus peradilan agama yang sudah ada karena menurut undang-undang tersebut pengadilan agama tidak mempunyai susunan sendiri dan masuk dalam susunan peradilan umum secara istimewa. Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum pernah dinyatakan berlaku, sehingga pelaksanaan peradilan agama masih tetap berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152.

Kemudian dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 di Indonesia berlaku Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Untuk melaksanakan kedua undang-undang

⁴⁰ Ibid., hal. 32

tersebut, maka dibentuklah Kantor Urusan Agama. Pada akhirnya kemudian dikeluarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan ditetapkan pada tahun 1957 (PP 1957) dengan nama Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan yang lebih luas antara lain nikah, talak, rujuk, fasah, nafkah, mahar, tempat kediaman, mut'ah, *hadlanah*, waris, wakaf, hibah, sadaqah dan perkara yang timbul akibat taklik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi peradilan agama di Indonesia telah ada dengan perbedaan peraturan yang mengatur, nama dan kewenangan peradilan agama di antara Jawa, Madura dan Kalimantan di satu sisi dengan luar Jawa Madura dan sebagian Kalimantan di sisi lain.

Pada tahun 1970 dengan dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan agama secara formal mempunyai kedudukan yang sama dengan badan-badan peradilan yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat 1 yang menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49.

Sejak dikeluarkannya undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk seluruh Indonesia terdapat keseragaman peradilan agama, yaitu keseragaman peraturan, nama dan kewenangan peradilan agama yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding.

2. Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan

Menurut Cik Hasan Bisri peradilan adalah suatu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi (*insitute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan tersebut.⁴¹

Peradilan di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan badan peradilan dan diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 jo Pasal 10 UU No 35 tahun 1999 yang berbunyi :

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.”

Kedua undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004 juga membagi badan peradilan dalam empat lingkungan badan peradilan di dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

⁴¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia, Dari Otorter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 27.

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”.

Masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara pidana pada umumnya.

Kekhususan Peradilan Agama ini sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur pengertian Peradilan Agama sebagai berikut :

“ Peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu disebutkan dalam pasal 2 undang-undang ini.”

Oleh karena Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum Islam dan orang Islam.⁴²

⁴² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia.*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 160.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertamanya antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;

- a. Perkawinan
- b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shadaqah”

Kewenangan Pengadilan agama dalam perkara kewarisan yang disebut dalam Pasal 49 ayat 1 tersebut, menurut Pasal 49 ayat 3 meliputi bidang-bidang sebagai berikut : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Meskipun di dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa untuk perkara-perkara kewarisan Islam menjadi kewenangan peradilan agama, tetapi apabila Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dihubungkan dengan penjelasan umum undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa undang-undang memberi kesempatan pada orang Islam untuk menggunakan hak pilih (opsi), yaitu untuk memilih hukum waris mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perkara waris di antara mereka., hukum kewarisan Islam, atau hukum kewarisan Adat atukah hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata. Dalam hal hukum kewarisan Islam yang dipilih, maka perkara waris diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan bila hukum

kewarisan Adat atau Barat yang dipilih, maka perkara waris tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu kewenangan Pengadilan Agama ini dibatasi dengan ketentuan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang obyek hak milik dan bidang keperdataan lainnya terlebih dahulu harus diputus oleh lingkungan peradilan umum.

3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

D. Pembagian Harta Warisan

Hukum Kewarisan Islam yang mengatur cara pembagian warisan secara rinci dalam Al Qur'an dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia dapat dilakukan sendiri oleh para ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan ayat Al Qur'an yang mengatur ketentuan tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penyelesaian dan pembagian harta warisan sering dilakukan di muka pengadilan selaku lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara waris Islam. Lembaga pengadilan

yang dimaksud adalah pengadilan agama, baik karena ada perselisihan atau tidak di antara para ahli waris mengenai harta warisan.

Dari uraian di atas, maka pembagian harta warisan dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pembagian di luar pengadilan dan pembagian melalui pengadilan.

1. Pembagian Di Luar Pengadilan

Pembagian harta warisan dapat dilakukan oleh para ahli waris sendiri secara kekeluargaan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur mengenai kewarisan. Apabila mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian harta warisan sendiri, mereka dapat menunjuk seorang ahli dalam bidang tersebut untuk membantu menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut.

2. Pembagian Waris Melalui Pengadilan

Menurut Yahya Harahap, dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan yakni sebagai berikut :⁴³

a. Pembagian berdasar putusan pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat :

⁴³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 151.

1. Putusan yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
 2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap tersebut mengandung “amar” atau “dictum” yang bersifat “condemnatur”. Adapun yang dimaksud dengan amar yang bersifat “condemnatoir” tersebut bahwa salah satu amar putusan yang mengandung pernyataan “ menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian” dan bisa juga amar yang berbentuk ”melaksanakan pembagian” Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan.
- b. Pembagian berdasar permohonan pertolongan

Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR, pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa pengadilan
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Permohonan pembagian harta warisan tersebut di atas menurut Pasal 107 UU no. 8 Tahun 1989 disebut juga permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa pengadilan. Permohonan pembagian di luar adalah suatu permohonan yang diajukan oleh seorang atau beberapa orang kepada Pengadilan Agama, permohonan mana berisikan adanya permintaan agar pengadilan Agama melaksanakan pembagian antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁴⁴

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁴⁵

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Selain itu, dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini, materi pokok yang dikaji yaitu pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.2.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, , Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta 1986.

merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang lebih ditekankan pada bahan hukum sekunder dan merupakan awal dari penelitian lapangan atau uji empiris. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptis analisis. Dikatakan deskriptis karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.

C. Teknik Penelitian

1. Populasi dan Metode *Sampling*

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Teknik *Sampling* adalah salah satu cara untuk menentukan sampel jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar dapat diperoleh sampel yang mewakili (*representative*).⁴⁶

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling* (*Non Random Sampling*) yang artinya sampel telah ditentukan berdasarkan obyek yang akan diteliti.⁴⁷

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 3

⁴⁷ *Ibid*, hal. 34.

Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang jumlahnya lebih besar.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang yang merupakan pihak yang memutus pembagian harta warisan dalam hal perkara waris diselesaikan di pengadilan agama.

D. Bahan atau Materi Penelitian.

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga dilengkapi dengan bahan dari Al Qur'an, Hadits Nabi, Kitab-kitab Ushul Fiqh dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian, baik yang ditulis oleh ahli hukum

positif maupun oleh ahli hukum Islam, termasuk hasil penelitian, kajian strategis, seminar-seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.

E. Metode Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumenter yang meliputi data sekunder berupa mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

2. Wawancara

Data diperoleh dengan cara melakukan interview / wawancara secara bebas terpimpin. Narasumber di sini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman dan dikembangkan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga akan memperoleh data yang deskriptif yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang penyelesaian dan pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berlakunya hukum kewarisan Islam dalam praktek tidak dapat terlepas dari sejarah peradilan agama di Indonesia. Sebelum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir, ada beberapa peraturan dan Susunan, Kekuasaan dan Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu :

1. Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad tahun 1882 No. 152 jo. Staatsblad tahun 1937 No. 116 dan 610)
2. Peraturan Tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar Untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad tahun 1937 No. 638 dan 639)
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama / Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 No. 49)

Sejak UU No. 7 tahun 1989 berlaku, menurut Pasal 107 undang-undang tersebut, semua peraturan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 49 ayat 1, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

Bentuk penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan agama dalam praktek dapat berupa : Putusan dan Akta Komparisi

Dalam hal terjadi sengketa mengenai waris dan diajukan gugat waris ke pengadilan Agama, maka penyelesaiannya adalah melalui putusan hakim. Akta Komparisi dibuat apabila di antara para ahli waris tidak terdapat sengketa dan mereka memohon kepada pengadilan agama agar membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Penetapan sudah tidak diperbolehkan lagi.

Dasar tidak diperbolehkannya penetapan adalah Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa dalam pembagian waris adalah mengenai ketiga hal yang akan disebut di bawah dan ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan, yaitu untuk menentukan siapa ahli waris, berapa harta warisan dan berapa bagian ahli waris. Penetapan diberikan pada para ahli waris yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada sengketa diantara ahli waris tersebut. Kalau berbicara tentang pembagian waris, maka yang dimaksudkan adalah ketiga hal tersebut, sedangkan di dalam penetapan hanya menetapkan siapa yang menjadi ahli waris.⁴⁸

Dari kedua bentuk penyelesaian perkara kewarisan tersebut, penelitian hanya dibatasi pada bentuk penyelesaian putusan, sedangkan bentuk penyelesaian yang berupa akta komparisi tidak akan dianalisis.

Jumlah perkara kewarisan yang terdaftar dan berhasil diputus di Pengadilan Agama Semarang adalah tujuh perkara dari tahun 2001 sampai

⁴⁸ Wawancara Pribadi, Bapak Suyuti, Hakim pada Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 20 April 2005.

dengan tahun 2003. Tidak banyaknya jumlah perkara yang terdaftar dan berhasil diputus tersebut karena adanya hak opsi, banyak yang memilih mengajukan permohonan akta komparasi, dan banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun putusan Pengadilan Agama terhadap perkara kewarisan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Daftar Putusan Gugat waris di Pengadilan Agama Semarang
2001-2003

| No. | Nomor Perkara | Putusan |
|-----|----------------------|---|
| 1. | 531/Pdt.G/2001/PA.Sm | Ditolak karena <i>Obscur Libell</i> |
| 2. | 751/Pdt.G/2001/PA.Sm | Ditolak karena tidak terbukti |
| 3. | 836/Pdt.G/2001/PA.Sm | Ditolak karena gugatan tidak terbukti |
| 4. | 343/Pdt.G/2002/PA.Sm | Ditolak karena <i>obscur libell</i> |
| 5. | 634/Pdt.G/2002/PA.Sm | Tidak dapat diterima karena menyangkut kompetensi absolut |
| 6. | 684/Pdt.G/2002/PA.Sm | Memberi putusan berdasar Pasal 176, 179, 181 dan 185 KHI |
| 7. | 888/Pdt.G/2003/PA.Sm | Memberi putusan berdasar Pasal 176 dan 180 KHI |

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang

A. Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang

1. Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan menurut Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mengenai : penentuan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

Hukum materiil yang dipergunakan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara adalah KHI. Sebelum adanya KHI, pedoman yang digunakan hakim adalah hukum kewarisan yang bersumber dari kitab-kitab fiqh. Dalam praktek, meskipun sudah ada KHI, kitab-kitab fiqh masih dijadikan rujukan hakim, apabila terdapat pengaturan yang masih bersifat umum didalam KHI. Sebenarnya diantara keduanya tidak berbeda, hanya saja di dalam Kompilasi terdapat ketentuan yang merupakan pembaharuan yang belum diatur di dalam kitab-kitab fiqh tersebut, contohnya mengenai ahli waris pengganti dan wasiat wajibah.

Sebagai hukum terapan di pengadilan agama, selama ini KHI cukup efektif untuk mengatasi masalah hukum waris dalam arti dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini didaftar di pengadilan agama.

Di antara perkara gugat waris tersebut di atas dalam tabel, hanya ada dua putusan tentang pembagian waris, yaitu putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm. dan putusan No. 888/Pdt.G/2003/PA.Sm. Adapun

uraian singkat putusan dari kedua perkara gugat waris tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm.

1.1.a. Kasus posisi dari perkara ini adalah : seorang anak laki-laki menuntut bagian warisan almarhum ayahnya (pewaris I) yang belum dilakukan pembagian dan sekaligus dia adalah saudara laki-laki yang menuntut bagian warisan almarhumah saudara perempuan seayah (pewaris II).

Pada waktu meninggal dunia, pewaris I meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari dua perkawinan.

Pada waktu pewaris II meninggal, pewaris II tidak meninggalkan anak, akan tetapi hanya meninggalkan seorang suami, saudara laki-laki seayah dan tiga saudara seibu. Dari tiga saudara seibu, salah satu diantaranya sudah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya.

1.1.b. Inti amar putusan : 1) menyatakan bahwa pewaris I telah meninggal dunia, 2) menetapkan bahwa ahli waris pewaris I adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan bagian masing-masing anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, 3) menetapkan bahwa ahli waris pewaris II masing-masing adalah : suami/duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, tiga orang saudara seibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$, salah satunya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan digantikan delapan orang anaknya sebagai ahli waris pengganti semuanya mendapatkan

bagian ayahnya yaitu $\frac{1}{9}$, dibagi delapan sehingga masing-masing ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{72}$ dan seorang saudara seayah sebagai *asabah*.

1.1.c. Dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah : KHI Pasal 179, 181 dan 185.

1.2. Putusan No. 888/Pdt.G/2003/PA.Sm

1.2.a. Kasus posisi perkara ini adalah : Seorang janda menuntut bagian haknya atas harta yang ditinggalkan suaminya.(pewaris).

Sewaktu meninggal dunia, pewaris meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan

1.2.b. Inti amar putusan : (1) menetapkan menurut hukum ahli waris sah adalah penggugat sebagai ahli waris janda dan para tergugat sebagai ahli waris anak-anak (2) menetapkan hak masing-masing ahli waris sebagai berikut : janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{5}{40}$ bagian, anak laki-laki mendapat $\frac{14}{40}$ bagian dan tiga orang anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{7}{40}$ bagian

1.2.c. Dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah : KHI Pasal 176 dan 180.

Putusan No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm menunjukkan adanya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti tersebut sebelumnya tidak dikenal di dalam hukum kewarisan dan semula merupakan ijtihad dari Profesor Hazairin dan kemudian diadaptasi di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil konsensus ulama di Indonesia. Sehingga ahli waris pengganti menarik untuk dikaji khususnya di dalam praktek peradilan.

Sedangkan di dalam Putusan No. 888 /Pdt.G / 2003/ PA.Sm, hakim pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan bagian antara laki-laki dan perempuan tetap konsisten dengan bagian-bagian tertentu (*furudhul muqaddarah*), yaitu untuk laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan. sebagaimana ditentukan di dalam Al Qur'an surat An Nisaa (ayat 11, 12 dan 176) dan Pasal 176, 179 dan 180 dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya pembagian waris yang terjadi dengan perbandingan 2 : 1, untuk laki-laki dua bagian dan untuk anak perempuan satu bagian. Mengenai perbandingan 2 : 1 ini ternyata banyak kalangan yang mempermasalahakan karena menganggap perbandingan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang mendapat bagian yang lebih kecil.

Hal yang akan dianalisis dan dibahas mengenai pembagian waris ini akan diuraikan dalam dua bagian sesuai dengan data yang diperoleh, yaitu pertama perbandingan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam pewarisan dipandang dari sudut Hukum Islam dan kedua, ahli waris pengganti.

Adapun penetapan perbandingan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dipandang dari sudut Hukum Islam tersebut di atas akan dianalisa dan diuraikan di bawah ini.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hukum kewarisan telah diatur sedemikian rupa di dalam Al Qur'an terutama di dalam Surat An Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176. Hukum kewarisan Islam selain telah menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya masing-masing dan kapan harta yang ditinggalkan pewaris dapat dibagi,

juga telah memberikan hak bagi perempuan baik anak, istri dan ibu bahkan saudara-saudara perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki.

Islam membedakan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu untuk laki-laki dua berbanding satu atas perempuan. Allah menetapkan bagian waris perempuan dalam surat An Nisaa' yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surat An Nisaa', 4 :11)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu

saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara seibu itu seperenam harta. Namun jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dipenuhi olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahla waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Surat An Nisaa’, 4 :12)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah : Allah menfatwakan kepadamu tentang *kalalah* yaitu jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum) ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.” (Surat An Nisaa’, ayat 176)

Surat An Nisaa’ tersebut di atas menentukan adanya azas pembagian waris 2:1 untuk bagian anak laki-laki terhadap anak perempuan. Hal tersebut terdapat pada kalimat “*li adzdzakari mitslu hadzdz al untsayaini*” (surat An Nisaa’ ayat 11) yang berarti bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Azas pembagian harta warisan 2:1 untuk laki-laki terhadap perempuan tersebut sering dirasakan tidak adil oleh banyak orang termasuk oleh orang Islam sendiri. Bahkan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender, azas pembagian waris tersebut hendak diperjuangkan menjadi 1:1 bagi laki-laki dan perempuan dan dimasukkan dalam rancangan Kompilasi Hukum Islam yang baru.

Sebenarnya apabila dilihat dari ketentuan Al Qur'an sebagaimana telah disebutkan di atas, hak waris wanita tidak selamanya setengah bagian dari hak waris laki-laki. Ada beberapa kondisi di mana hak waris keduanya sama dan dalam kondisi lain hak waris mereka lebih sedikit dari hak waris laki-laki.

Bagian hak waris laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal :

- Ayah (laki-laki) dan ibu (perempuan) keduanya sama-sama mendapat seperenam. apabila si pewaris meninggalkan anak (Surat An Nisaa' :11)
- Dalam hal *kalalah* (seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak), apabila yang meninggal mempunyai saudara perempuan seibu maka dia mendapat seperenam. Apabila dia mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, maka dia mendapat seperenam juga. Namun, jika mereka terdiri dari laki-laki dan wanita, dua orang atau lebih, mereka mendapatkan sepertiga secara bersama-sama (surt An Nisaa': 12)

Sementara bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki adalah pada saat :

- Jika ahli waris dari orang yang meninggal itu terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapat seperdua dari yang diperoleh anak laki-laki. (Surat An Nisaa' : 11)

- Dalam pewarisan antara suami istri. Suami mendapat setengah bila istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak dan mendapatkan seperempat bila istrinya mempunyai anak. Sedangkan istri mendapatkan seperempat bila suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak dan mendapat seperdelapan jika suaminya mempunyai anak. (Surat An Nisaa' : 12)
- Dalam pewarisan saudara-saudara sekandung dan seayah. Seorang saudara yang meninggal dunia dan hanya mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut mendapat seperdua. Jika dia hanya mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki tersebut mendapat semua bagian dari harta warisan. Apabila terdapat beberapa orang saudara baik laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan. (Surat An Nisaa' : 176).

Untuk menganalisis azas perbandingan 2 : 1 dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dapat dikaji dari ketentuan ayat-ayat Al Qur'an yang merupakan sumber utama dari hukum Islam. Ayat-ayat dalam Al Qur'an merupakan suatu sistem dan rangkaian yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Perbandingan tersebut juga dapat dilihat dari beberapa pendapat *mufassirin* atau para ahli hukum Islam dan kalangan feminis Islam.

Menurut Hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan dibebani hukum tanpa membedakan jenis kelaminnya. Tetapi dari segi karakteristik antara laki-laki dan perempuan, maka Allah membebani hukum-hukum tertentu kepada laki-laki atau kepada perempuan saja. Islam membebani kewajiban suami memberi nafkah istri dan tanggung jawab pengaturan rumah tangga kepada isteri. Islam menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan wanita dengan perbandingan dua banding satu, demikian juga dengan kesaksian. Masalah jihad, mencari nafkah, membayar mahar adalah wajib bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Sementara tugas wanita berhubungan dengan pengurusan rumah tangga, *hadhanah*, *radhaah* dan sebagainya.

Sayyid Quthb mengemukakan bahwa Islam selalu mengikuti fitrah dalam membagi tugas-tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan wanita. Pada dasarnya merupakan fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki dan wanita sebagai wanita lalu memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing,¹ untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing pihak. Bukan untuk memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya, melainkan memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan diatur, dipenuhi kekhususan-kekhususannya dan diwujudkan tujuannya seperti menjadi khalifah di bumi dan beribadah kepada Allah dengan kekhalifahannya ini, dengan jalan diadakannya pembedaan jenis kelamin, beraneka macam kekhususannya dan bervariasi

fungsinya. Oleh karena itu bervariasi pula beban-beban dan tugasnya, bagiannya dan fokusnya⁴⁹

Hukum Islam memberikan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan dan membedakan bagian-bagian yang mereka peroleh. Jumlah harta warisan yang diterima antara laki-laki dan perempuan memang tidak sama, akan tetapi hal itu tidak berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan jumlah bagian, akan tetapi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, disesuaikan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut azas keadilan yang berimbang.

Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan tanggung jawab agama yang harus dipikulnya (Al Baqarah : 233) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya. (At Thalaq : 7) dan tanggung jawab terhadap kerabat, namun kewajiban tersebut bersifat tambahan dan tidak wajib (Al Baqarah : 215).⁵⁰

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara yang makruf” (Al Baqarah : 233).

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (At Thalaq : 7).”

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan; jawablah : “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabat...”(Al Baqarah : 215)

⁴⁹ Sayyid Quthb, dalam Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal. 116.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, op.cit, hal 26.

Hal ini sejalan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberi kewajiban memberi nafkah pada suami. Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Perbandingan bagian laki-laki dan perempuan tersebut karena terdapat pembagian tugas, tugas laki-laki mencari nafkah dan tugas istri berhubungan dengan pengaturan rumah tangga, *radhaah*, *hadhanah* dan sebagainya. Pembagian tugas ini secara historis terjadi hampir di seluruh dunia.

Kenyataan tersebut didukung oleh ayat lain pada surat An Nisaa' ayat 34 yang memberi penegasan mengenai posisi laki-laki sebagai pemimpin yaitu pihak yang ada di depan perempuan untuk melindungi perempuan :

“Kaum laki-laki adalah itu dalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Pembebanan hukum yang berbeda termasuk dalam hukum waris antara perempuan dan laki-laki tidak dapat dipandang sebagai diskriminasi terhadap perempuan, karena sudah terdapat pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi.

Terhadap perbandingan bagian laki-laki dan perempuan yang dirasakan tidak adil ini sebenarnya Allah sudah mengingatkan sebelumnya

mengenai bagian laki-laki dan perempuan dalam hak waris di dalam Surat An Nisaa' ayat 7:

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Menurut Syaikh Abdullah Al Jalali, Allah tidak mencukupkan penetapan haknya dalam ayat ini saja, melainkan terdapat dua penekanan penetapannya dalam dua sisi :

- a. Di dalam firman Allah SWT : *mimma qalla minhu au katsura* (baik sedikit atau banyak). Hal ini tidak lebih menunjukkan bahwa hak wanita dalam waris sudah paten, sekalipun sedikit atau sekedar dari peninggalan dari orang yang mati, karena hal itu tidak memunculkan suatu keraguan, tidak untuk kekaburan dan tidak pula untuk menghindari pemberian terhadap kaum wanita yang telah diberikan kepada Allah.
- b. Di dalam firman Allah SWT : *nashiiban mafrudhaa* (menurut bagian yang telah ditetapkan). Sekalipun sebutan bagian wanita terdapat terdapat di awal ayat (dan bagi wanita ada hak bagian (pula)), Allah mengulang penyebutan bagian ini dan menguatkannya dengan sebutan (“yang telah ditetapkan”) untuk menghilangkan bermacam kerancuan dan untuk menetapkan hak ini secara pasti.⁵¹

⁵¹ Syaikh Abdullah Al-Jalali, dalam Fada Abdur Razak Al-Qashir, ibid, hal.93-94.

Surat An Nisaa' tersebut telah menentukan bahwa bagian laki-laki dan perempuan sedikit atau banyak sudah merupakan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah. Allah menggunakan istilah "*nashiban mafruudan*". Dalam hal ini berlaku asas ijbari yang dapat dilihat dari kata *mafruudan*. Kata tersebut dalam terminologi fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan pada hamba-Nya. Asas ijbari ini dalam bentuk jumlah yang berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.⁵²

Ketentuan bagian laki-laki dan perempuan secara pasti (*qath'i*) ditetapkan dan dijelaskan Allah telah secara rinci dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12. Apabila tidak bersifat pasti, maka Allah cukup akan mengaturnya secara umum dengan surat An Nisaa' ayat 7.

Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan bagian ahli waris tetap mempertahankan ketentuan Surat An Nisaa' ayat (11). Hal ini dapat dilihat dari Pasal 176 Kompilasi yang berbunyi :

"Anak perempuan bila ia hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Selain itu dalam pembagian antara suami dan istri, dan antara saudara -saudara kandung :

⁵² Mir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, hal. 19.

“Suami/duda berhak menerima bagian : 1/2 bila pewaris tidak meninggalkan anak dan 1/4 bila pewaris meninggalkan anak” (Pasal 179 Kompilasi)

“Isteri/janda, berhak menerima bagian : 1/4 bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan 1/8 jika jika meninggalkan anak” (Pasal 180 Kompilasi)

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan” (Pasal 182 Kompilasi)

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan untuk tetap mengukuhkan standar *furudhul muqaddarah* yang terdapat di dalam hukum faraidh dalam ketentuan KHI, antara lain :⁵³

- 1) Nash Surat An Nisaa' : 7 dan 11 tentang penetapan porsi 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan sudah *tafshil* dan *sharih*, sehingga nilai yang ditetapkan di dalamnya berbobot *qath'i*
- 2) Penetapan *furudhul muqaddarah* antara anak laki-laki dan perempuan dianggap obyektif, realistik dan rasional sesuai dengan nilai imbalan antara hak perempuan dengan kewajiban laki-laki.
- 3) Selain daripada itu, perumus KHI yang tetap mempertahankan *furudhul muqaddarah*, setelah melakukan pendekatan orientasi doktrin pendapat para mazhab, ditambah dengan hasil pendapat para responden ulama dan cendekiawan di seluruh Indonesia.

Ditinjau dari ayat-ayat Al Qur'an yang merupakan suatu sistem, ternyata tidak ada pertentangan sedikitpun yang terlihat adanya korelasi

⁵³ Yahya Harahap dalam Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, op.cit, hal. 33.

antara perbandingan di dalam hukum kewarisan tersebut dengan hukum keluarga. Demikian pula di dalam hukum positif, antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perkawinan.

Persoalan pembagian waris 2 : 1 memang agak rumit, karena menyangkut persoalan *qathi* dan *dzanni*. Menurut Abdullah Rabi Abdullah Muhammad dalam ilmu *ushul fiqh* pengertian *qathi* mengandung sesuatu yang meyakinkan pasti dan absolut., sedangkan pengertian *dzanni* mengandung sesuatu yang relatif, dugaan dan tidak meyakinkan. *Qathi* dan *dzanni* ini kemudian dilihat lagi dari dua aspek, yakni *al tsubut* (otentisitas) atau *al wurud* (validitas) dan *al dilaalah* (penunjukan terhadap hukum). Oleh karena itu, apabila suatu nas dikatakan *qath'i al tsubut* atau *qath'i al wurud*, nas tersebut dapat dikatakan sebagai dalil yang valid dan otentik. Ia benar-benar didasarkan atas sumber yang memiliki otoritas, tidak tereduksi dan tereliminasi oleh apapun.⁵⁴ Sedangkan dalil apabila dikatakan *dzanni al tsubut* atau *dzanni al wurud* dalil tersebut tidak berarti tidak valid atau otentik, melainkan merupakan dalil yang menguatkan satu dari dua hal yang samar.

Sementara itu, *qath'i al dilalah* berarti suatu dalil menunjukkan suatu makna tertentu yang bisa dipahami secara tekstual dan tidak mungkin untuk ditakwilkan dan dalil tersebut tidak mengandung pemahaman lain selain dari makna dasarnya sendiri.⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa ayat-

⁵⁴ Abdullah Rabi Abdullah Muhammad sebagaimana dikutip Hakim Junaedi, dalam, Sri Suhardjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hal. 184.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Kairo, Maktabah al Dakwah al Islamiyyah, 1987, hal. 85.

ayat yang berkaitan dengan harta waris, *had* dalam hukuman *qishas*, termasuk ayat-ayat yang *qath'i al tsubut*, *qath'i al wurud* dan *qath'i dilalah*. Demikian pula mayoritas ulama dan fuqaha di Indonesia sependapat bahwa *furudhul muqaddarah* dalam ayat-ayat kewarisan adalah ayat-ayat yang berstatus *qathi*.

Adapun *dzanni al dilalah* adalah dalil yang menunjukkan pada suatu pengertian yang memungkinkan adanya takwil (interpretasi lain) atau dipalingkan dari makna dasarnya.⁵⁶

Al Qur'an merupakan wahyu Allah dan di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berstatus *qath'i* dan *dzanni*. Apabila ada ayat Al Qur'an yang mempunyai status *qath'i al tsubut* atau *qath'i al wurud* dan *qath'i* pula *dilalahnya*, ayat tersebut harus dipahami dan dilaksanakan seperti bunyi teksnya.

Ijtihad terhadap *nash qathi* pernah dilakukan pada masa sahabat yaitu oleh Umar Bin Khattab. Umar Bin Khattab terkenal dengan ide pembaharuannya, namun dalam hal hukum waris beliau justru menguatkan perbandingan 2 : 1 yang digariskan oleh Al Qur'an. Misalnya dalam masalah *gharawain*, ahli waris yang ada hanya terdiri atas suami atau istri, bersama dengan bapak dan ibu. Dalam kasus ini ahli waris mendapatkan 1/2 atau 1/4 untuk suami atau istri, bapak sebagai asabah dan ibu mendapatkn bagian 1/3. Namun karena ketentuan ini menimbulkan kerugian bagi bapak, dibuatlah

⁵⁶ Abdullah Rabi Abdullah Muhammad sebagaimana dikutip oleh Hakim Junaedi dalam Sri Suhardjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, loc.cit, hal. 185

modifikasi dengan mengubah ketentuan tersebut sehingga bapak mendapatkan $\frac{2}{3}$ sisa dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ijtihad dilakukan terhadap nash *qathi*, namun tidak ditujukan untuk merubah tetapi menguatkan nash *qathi* tersebut.

Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam azas pembagian waris 2 : 1 menurut hukum Islam adalah adil dan sesuai dengan kaidah yang menyatakan adanya prinsip untung rugi "*alghunmu bi alghurmi*" bahwa manusia harus memberikan tambahan keuntungannya pada saat tanggung jawabnya bertambah. Selain itu tercermin juga adanya asas keadilan yang berimbang, bahwa di dalam pembagian hak waris harus ada keseimbangan antara yang diperoleh dengan kemanfaatannya.

Substansi hukum waris adalah keadilan karena sebelum hukum waris Islam datang perempuan tidak pernah mendapatkan keadilan dalam soal pembagian waris. Perempuan saat itu tidak pernah diberi bagian harta warisan sedikitpun; bahkan justru dijadikan harta warisan yang dapat dibagi-bagi.

Beberapa mufassirin dan kaum feminis Islam memberi pandangan terhadap pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

⁵⁷ Hakim Junaedi, dalam Sri Suhardjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hal. 186.

Dalam sebuah *hadits* riwayat Ibnu Abbas, *asbab al nuzul* ayat tersebut adalah suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Arab yang sudah tertanam menjadi sebuah tradisi, yaitu apabila ada seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan janda, ahli warisnya melemparkan pakaian kepada janda tersebut agar orang lain tidak mengawininya. Seandainya janda tersebut cantik ia segera dikawini oleh ahli warisnya. Namun kalau janda tersebut jelek, ia ditahan sampai meninggal dan kemudian harta peninggalannya diwarisinya.

Sejalan dengan uraian *hadits* di atas, Ath Thabari memaparkan persoalan perbandingan bagian waris tersebut dengan menceritakan latar belakang turunnya ayat di atas. Menurut Ath Thabari, ayat tersebut tidak bermaksud menyebutkan kekurangan perempuan. Ath Thabari juga tidak memberikan alasan mengapa anak laki-laki mendapat bagian warisan dua kali lipat dari anak perempuan. Apakah karena kelebihan laki-laki sebagai jenis kelamin, atau karena tanggung jawab nafkah yang dipikulnya dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan ketika ia menikah. Ath Thabari hanya menyebutkan bahwa pembagian semacam itu itu bukan berarti menunjuk pada kekurangan perempuan, malah sebaliknya menunjukkan kesamaan di antara mereka. Sebabnya pada masa sebelum Islam (masa jahiliyah) perempuan dan anak tidak mendapatkan warisan. Mereka beralasan karena perempuan dan anak-anak tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memegang senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh, maka sudah cukup bagi laki-laki mendapat

bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan tanpa harus mengharamkan sama sekali perempuan mendapatkan warisan.⁵⁸

Muhammad Husein Thabathabai sependapat dengan pembagian waris 2 : 1. Namun beliau sudah memasukkan unsur sosiologis dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum waris Islam merupakan jawaban atas praktek hukum waris yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam, diantaranya bangsa Persia, Romawi dan Yunani. Lebih khusus lagi, hukum waris Islam datang membenahi praktek waris masyarakat jahiliyah. Semua praktek waris tersebut tidak pernah memberikan bagian kepada wanita.⁵⁹

Ash Shabuni menjelaskan bahwa landasan perbandingan 2 : 1 mempunyai beberapa alasan filosofis, sebagai berikut ;⁶⁰

- (1) Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya dan dalam hal kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-laknya, anaknya atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
- (2) Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk mencari nafkah dari kerabatnya.

⁵⁸ Ath Thabari, dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran.*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hal. 203.

⁵⁹ Muhammad Husein Thabathabai sebagaimana dikutip oleh Hakim Junaidi, , hal. 182-183.

⁶⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *op.cit.*, hal. 19.

- (3) Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- (4) Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan dan papan.
- (5) Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Muhammad Iqbal memberikan pendapat bahwa keadilan 2 : 1 jangan dilihat pada satu faktor, melainkan faktor lain harus juga diperhitungkan untuk tujuan yang sama. Perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diberikan oleh ayah dan suaminya juga perempuan menerima mahar. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan material dalam kedudukan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.⁶¹

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan pembatalan terhadap hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu hukum yang menyatakan anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Seperti diketahui bahwa pada masa jahiliyah ada tiga sebab seseorang

⁶¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT Raja Grafindo Persada, 1995., Hal. 76.

mendapatkan harta warisan : 1) sebab nasab yang hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki yang berperang dan mendapatkan harta rampasan, bukan untuk orang-orang yang lemah anak-anak dan perempuan; 2) sebab adopsi (tabanni) menganggap anak orang lain sebagai anak sendiri yang berhak atas harta warisan; 3) sebab sumpah dan janji antara dua orang laki-laki. Jika salah satunya meninggal maka yang lain berhak mewarisi hartanya.⁶²

Sebagaimana para mufassir sebelumnya, Muhammad Abduh menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan. Menurut Muhammad Abduh, di balik pembagian semacam itu terkandung suatu hikmah, yaitu karena laki-laki di samping menafkahi dirinya sendiri dia juga harus memberi nafkah kepada istrinya kelak. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika ia menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Dengan melihat kenyataan seperti itu, bisa jadi bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki.⁶³

Sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan adalah karena kewajiban anak laki-laki lebih berat dari perempuan yaitu kewajiban memberi mahar, memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kalau anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberikan mahar, menyediakan tempat tinggal serta

⁶² Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam Nurjannah Ismail, op.cit, hal. 205.

⁶³ Ibid, hal.206.

memberi nafkah untuk istrinya dan selanjutnya bila kelak ia mempunyai anak ia berkewajiban pula memberi nafkah. Sedangkan anak perempuan apabila ia menikah, maka ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya. Dengan demikian hartanya bisa jadi menumpuk yang berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya yang semuanya menjadi haknya secara penuh. Kalau ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.⁶⁴ Dengan ketentuan ini menurut Muhammad Rasyid Ridha, bagian perempuan dapat sama dengan bagian laki-laki atau mungkin lebih banyak sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.

Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin digolongkan sebagai feminis muslim. Asghar tidak menilai ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan, Asghar berpendapat bahwa perempuan selain mendapatkan bagian dari warisan, nanti setelah menikah dia akan mendapatkan tambahan harta berupa mas kawin dari suaminya. Padahal di samping itu dia tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya, karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab suaminya.⁶⁵

Persoalan waris menurut Asghar harus dilihat dalam perspektif yang tepat dengan mempertimbangkan masa kini dan masa yang akan datang.

⁶⁴ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2001, hal. 181.

⁶⁵ Asghar Ali Engineer dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hal. 201.

Dalam masa sekarang, perempuan mungkin mendapat separo dari bagian laki-laki, tetapi dengan melihat masa yang akan datang pada akhirnya perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki. Dalam rumah tangga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya meskipun istrinya kaya dan dalam perkawinan ia berhak atas mahar (mas kawin). Kenyataan ini dapat menunjukkan bagian yang akan diterima perempuan akan lebih banyak dari laki-laki.⁶⁶

Berbeda dengan Asghar, Amina Wadud Muhsin secara implisit tidak setuju dengan formula pembagian waris semacam itu. Pembagian waris menurutnya harus dilihat dari berbagai faktor yang lain, seperti keadaan orang yang meninggaldan orang-orang yang ditinggal. Sebelum warisan dibagi perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak, kombinasinya dan kemanfaatannya. Amina memberi contoh, misalnya jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, seorang ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh seorang anak perempuannya, maka apakah anak laki-laki harus menerima bagian lebih besar?⁶⁷

Sedikit berbeda dengan pendapat para mufassirin, Muhammad Syahrur selain memberi pandangan bahwa ayat tentang pembagian warisan tidak dapat dipandang sebagai ayat-ayat diskriminatif ataupun ayat-ayat

⁶⁶ Ibid, hal. 201.

⁶⁷ Amina Wadud Muhsin, dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hal. 202.

superioritas kaum laki-laki, juga menyatakan bahwa ayat-ayat warisan termasuk surat An Nisaa' ayat 11, hanya merupakan ayat *hududiyah*. Ayat-ayat itu hanya memberikan prinsip-prinsip tentang batas maksimum dan batas minimum dalam pembagian warisan.⁶⁸

Adapun ketentuan bagian warisan 2 : 1 yang diperkenalkan surat An Nisaa' ayat 11 merupakan ayat yang menyebut batas maksimal maupun batas minimal. Ketentuan 2 : 1 adalah batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Ketentuan ini hanya berlaku dalam konteks di mana tanggung jawab perekonomian keluarga sepenuhnya dipikul oleh laki-laki. Sedangkan perempuan sama sekali tidak ikut menganggungnya. Dalam keadaan ini Allah memberikan bagian kepada lelaki dua kali bagian yang diterima oleh perempuan. Karena itu apabila laki-laki diberi bagian 75 % dan perempuan 25 % , maka tidak dibolehkan, karena hal ini telah melampaui batas ketentuan hukum Allah. Oleh karena itu Allah hanya menentukan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal perempuan, maka boleh dilakukan ijtihad baru sesuai dengan pergantian ruang dan waktu dengan memperkecil bagian keduanya dan bahkan sampai terjadi persamaan bagian yang sempurna, yaitu 1 : 1.⁶⁹

Dari berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa umumnya para ahli sependapat bahwa pembagian waris Islam yang mendasarkan asas dua

⁶⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hal.208.

⁶⁹ Syahrur, dalam Ilyas Supena dan Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hal. 275.

berbanding satu itu sama sekali tidak mencerminkan sikap mental ketidakadilan. Namun terdapat beberapa pendapat yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi.

Hukum waris antara laki-laki dan perempuan berjalan di atas asas keadilan yang memberikan keseimbangan antara hak, dan kewajiban serta tanggung jawab, bukan karena perbedaan jenis kelaminnya. Dengan kata lain keadilan Hukum waris yang memberikan bagian kepada laki-laki lebih banyak daripada perempuan tersebut dilihat dari konsistensinya dengan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Pada saat akan menikah, maka laki-laki harus memberikan mahar kepada perempuan. Setelah menikah, seorang suami wajib memberi nafkah pada istri dan anak-anak, sedangkan istri tidak menanggung kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga.

Keadilan tidak tidak selalu memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tetapi juga termasuk memberikan sesuatu dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sejalan dengan uraian sebelumnya, Muhammad Amin Suma menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu memberikan hak dan bagian yang sama pada semua orang dengan mengutip pendapat keadilan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles ada dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan

persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan commutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁷⁰

Selanjutnya Muhammad Amin Suma menjelaskan, jika pemilahan keadilan yang ditawarkan Aristoteles ini kita gunakan untuk mengukur rasa keadilan yang dianut hukum kewarisan dalam hal pembagian harta peninggalan (tirkah), hukum waris Islam jelas telah memenuhi rasa keadilan yang dimaksud. Bukan saja dari segi keadilan yang bersifat distributif, melainkan juga dari segi keadilan commutatif. Segi keadilan commutatifnya terletak pada pembagian harta yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut dalam hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi dan hukum waris pra Islam bahkan sebagian hukum waris adat zaman sekarang, akan tetapi juga memberikan bagian pasti kepada kaum perempuan dan anak-anak. Adapun keadilan distributifnya ialah justru terletak pada asas dua berbanding satu itu. Maksudnya laki-laki mendapat mendapatkan dua bagian yang berarti lebih besar daripada waris perempuan yang hanya mendapatkan separoh dari bagian laki-laki.⁷¹

Dari uraian di atas pada umumnya para mufassirin, ahli hukum dan kalangan feminis menganggap bahwa prinsip pembagian waris 2 : 1 tidak mengandung ketentuan diskriminatif pada perempuan.

⁷⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 123.

⁷¹ Ibid, hal. 123-124.

Perubahan sosial dalam masyarakat menunjukkan adanya perubahan peran perempuan dalam keluarga. Banyak perempuan yang ikut bekerja mencari nafkah dan bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan orang tentang relevansi bagian waris 2 : 1.

Kondisi sebagaimana diungkapkan di atas menunjukkan adanya perubahan sosial. Banyaknya perempuan yang bekerja merupakan suatu kenyataan adanya perubahan sosial dalam masyarakat dan bukan karena tuntutan agama. Praktek tersebut terjadi karena kerelaan untuk ikut membantu suami dalam kehidupan ekonomi keluarga. Atau bisa juga karena tuntutan keluarga, misalnya seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dan menanggung beberapa anak.

Hukum Islam tidak dapat menutup diri dari perubahan sosial dan melalui ijtihad dimungkinkan untuk menerapkan hukum agama dan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat. Akan tetapi ijtihad tidak berarti merubah dan menggantikan hukum yang bersifat mutlak. Para ulama sepakat lapangan ijtihad adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat *dzanni*. Dengan ijtihad memungkinkan umat Islam mampu memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan sosial.

Adanya pandangan yang menghendaki perubahan azas pembagian waris 2 : 1 menjadi 1 : 1 ditinjau dari segi ijtihad termasuk ijtihad terhadap ketentuan yang *qath'i*. Bagian-bagian ahli waris termasuk bagian anak laki-

laki dua berbanding satu dari bagian anak perempuan merupakan persoalan yang hukumnya secara jelas terdapat di dalam nas *qath'i*, karena itu penulis berpendapat bahwa dalam masalah ini tidak berlaku penafsiran atas dasar pertimbangan perubahan sosial dan budaya yang berkembang. Ijtihad ditujukan untuk menemukan hukum untuk mengatasi persoalan yang ada dan tidak untuk merubah hukum yang bersifat asasi dan *qathi* yang telah ditetapkan oleh Allah.

Azas pembagian waris 2 : 1 dalam pembagian harta waris secara tegas dan rinci ditentukan dalam surat An Nisaa' ayat 11, dan 12. Hal ini merupakan kelebihan dari asas tersebut, bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diragukan kebenarannya karena sumbernya perintah Allah yang terdapat di dalam Al Qur'an dan bukan dari hasil produk manusia. Selain itu, perbedaan tersebut bukan karena perbedaan karena status laki-laki dan perempuan, tetapi terjadi semata-mata karena pembagian tugas, sehingga di dalam pembagian tersebut terkandung prinsip adanya keseimbangan antara hak, kewajiban serta tanggung jawab.

Berbeda dengan ketentuan perbandingan 1 : 1, meskipun di satu sisi terlihat memberikan keadilan dengan memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan tetapi di sisi lain, apabila alasan yang diberikan adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan pergeseran peran laki-laki dan perempuan, maka ketentuan tersebut adalah hasil dari perubahan sosial. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum Islam adalah hasil dari perubahan sosial? Padahal syariat dalam pandangan

seorang muslim adalah ketentuan yang harus dipatuhi, sebagai perintah Allah untuk mengatur perilaku manusia.

Berdasarkan uraian para fuqaha sebelumnya di atas, kita tidak dapat mengesampingkan adanya kenyataan historis Hukum Kewarisan Islam, karena pada periode awal sejak Islam turun menunjukkan bahwa hukum Islam adalah untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Ayat-ayat Al Qur'an diturunkan secara bertahap dan banyak yang diturunkan disertai dengan suatu peristiwa yang disebut sebagai *asbab an nuzul* ayat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah mengenal sistem kewarisan yang didasarkan pada pertalian darah, perjanjian dan adopsi atau pengangkatan anak. Pertalian darah yang semula dibatasi pada anggota keluarga laki-laki dan dewasa saja oleh Islam kemudian diperbaharui dengan memberi hak yang sama kepada wanita dan anak-anak.

Setelah agama Islam semakin berkembang dan masyarakat Islam membentuk negara bangsa, maka Allah merubah dan merevisi dasar-dasar kewarisan tersebut. Perubahan dasar-dasar kewarisan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

- Ikatan perjanjian *dinasakh* (Surat Al Ahzab : 6),
- adopsi dan pengangkatan anak *dinasakh* (Surat Al Ahzab ayat 4,5 dan 40). Anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung dalam hal pewarisan.

Dari uraian tersebut tidak dapat dikesampingkan bahwa Hukum Islam diturunkan dalam rangka menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi praktek tersebut berakhir setelah turun Surat Al Maidah ayat 3, yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagimu”

Selain itu di dalam Surat An Nahl ayat 89 disebutkan : “Kami turunkan Al Kitab untuk menjelaskan sesuatu...” dan di dalam Surat Al An’am ayat 38 disebutkan : “Tidak Kami lewatkan dalam Al Kitab sedikitpun”.

Rasulullah dengan tegas mengatakan : “Aku tinggalkan pada kalian dua hal, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”

Namun, dalam pelaksanaannya di Indonesia pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan tersebut dapat terjadi secara lebih fleksibel dengan memasukkan cara pembagian waris secara damai di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam mengenal adanya penyelesaian waris yang disebut dengan *takharruj* atau *tasaluh*. Penyelesaian dalam bentuk *takharruj* dapat dihubungkan dengan kata *tasaluh* (damai). Perdamaian dapat dilakukan dengan syarat kerelaan para pihak. Dengan demikian *takharruj* merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian warisan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para ahli waris, akan tetapi dengan *takharruj* ini tidak boleh diartikan untuk keluar dari ketentuan Allah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dimungkinkan seorang anak perempuan yang menerima pemberian sebagian atau seluruh hak ahli waris akan menerima lebih dari haknya atas harta warisan menurut ketentuan Al Qur'an. bahwa dalam hal sebagian ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk diberikan kepada ahli waris lain, Hal ini dapat terjadi misalnya ahli waris laki-laki melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada ahli waris perempuan dengan pertimbangan khusus sehingga bagian yang diterima waris laki-laki sama dengan yang diterima waris perempuan. Alasan yang beliau kemukakan adalah setelah ahli waris ditentukan haknya atas harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah itu kemudian menjadi pemilik atas harta warisan yang ditentukan baginya, sebagai pemilik, ahli waris mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap miliknya yang berasal dari warisan. Pemilik harta warisan dapat melepaskan dapat melepaskan sebagian haknya untuk diberikan pada ahli waris lain, baik dengan imbalan atau tidak.⁷²

Sejalan dengan *takharuj*, Kompilasi Hukum Islam mengatur mekanisme perdamaian yang diatur di dalam Pasal 183 :

- “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 183 tersebut tidak memberikan ketentuan yang mengharuskan yang dapat dilihat dari kata “dapat”. Dengan demikian perdamaian tersebut dilakukan atau tidak dilakukan adalah tergantung pada kehendak para pihak

⁷² Ahmad Azhar Basyir, op.cit, hal. 165.

sendiri dalam hal ini ahli waris. Selain itu, Kompilasi memberikan syarat bahwa perdamaian baru dapat dilakukan setelah para pihak tahu bagiannya masing-masing. Dengan demikian dalam melakukan perdamaian tidak terdapat masalah, karena para pihak telah mengetahui bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum kewarisan Islam dan tidak ada salahnya yang kaya melepaskan haknya dan memberikan bagiannya kepada yang miskin sebagai sikap saling pengertian dan menolong karib kerabat.

Berdasarkan data yang diperoleh, Pengadilan Agama Semarang tetap menggunakan ketentuan perbandingan waris 2 :1 karena ayat yang mengatur ketentuan perbandingan waris 2 :1 merupakan ayat *muhkam*. Meskipun pengadilan pada dasarnya menggunakan ketentuan itu, tetapi apabila para pihak sudah sepakat dan menyadari bagiannya masing-masing, seakan-akan bagian yang satu diberikan kepada yang lain, maka pengadilan agama tinggal menetapkan saja. Karena di dalam kesepakatan tidak ada menang dan kalah. Kesepakatan tersebut harus terlihat dalam pertimbangan hukum misalnya “menimbang bahwa para penggugat dan tergugat telah mengetahui bagiannya masing-masing dan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dari anak perempuan, tetapi karena ada alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka para pihak sepakat bahwa bagian mereka dibagi sama rata”. Alasan dimasukkannya pertimbangan itu adalah supaya

nantinya putusan tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum.⁷³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan di antara ahli waris laki-laki dan perempuan di pengadilan agama Semarang tetap mengikuti asas perbandingan waris 2 : 1 dan dapat menyimpang dari ketentuan itu apabila para pihak sepakat untuk membagi waris secara damai.


Aspek ahli waris pengganti merupakan hal yang tidak secara jelas diatur oleh Al Qur'an. Memang Al Qur'an telah secara rinci menentukan bagian-bagian ahli waris akan tetapi tetap ada perbedaan pendapat di antara para *fuqaha*, karena ada masalah tertentu tidak atau kurang jelas diatur oleh Al Qur'an. Misalnya dalam garis ke bawah masalah kedudukan cucu, dalam garis keatas kakek atau nenek dan dalam garis ke samping kedudukan anak saudara.

Salah satu syarat pewarisan adalah hidupnya ahli waris. Hanya ahli waris yang masih hidup yang dapat mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu apabila di antara ahli waris ada yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka ia tidak berhak mendapat bagian atas harta tersebut. Demikian pula cucu pewaris, sebagai anak yang mati lebih dahulu juga tidak berhak mewarisi karena terhalang oleh paman dan bibinya. Permasalahan tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam diatasi dengan sistem penggantian kedudukan atau penggantian tempat.

⁷³ Wawancara Pribadi, Bapak Suyuti, Hakim pada Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 20 April 2005.

Penggantian tempat di dalam penelitian ini terdapat di dalam perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm. Di dalam perkara tersebut seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak Hal ini dalam Hukum kewarisan Islam disebut dengan *kalalah*. Ahli warisnya adalah suami, seorang saudara laki-laki seayah dan tiga orang saudara seibu. Karena pewaris tidak meninggalkan anak, maka saudara seayah dan seibu tidak terhalang menjadi ahli waris. Salah seorang dari saudara seibu meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga ia digantikan oleh delapan anaknya.

Skema



Keterangan :

- : Pewaris
- ▲ : orang perempuan yang telah meninggal
- : orang laki-laki yang telah meninggal
- △ : orang perempuan

- : orang laki-laki
- : garis penghubung horisontal menunjukkan hubungan suami istri
- | : garis penghubung vertikal menunjukkan hubungan orang tua dan anak
- : HM, HT, HA dan seterusnya adalah inisial para pihak

Dalam Putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan. Bahwa hakim dalam memutuskan penggantian kedudukan telah memberikan penafsiran penggantian kedudukan dalam Pasal 185, yaitu ;

- Mengakui ahli waris perempuan (dalam kasus ini adalah kemenakan perempuan) sebagai ahli waris pengganti, padahal sebelumnya di dalam hukum kewarisan Ahlusunnah kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan kemenakan dari saudara seibu hanya berkedudukan sebagai ahli waris *Dzul arham* dan hanya dapat mewaris apabila ahli waris *Dzul faraid* tidak ada.
- Menafsirkan bahwa penggantian tempat dapat berlaku juga secara menyamping yaitu terhadap anak laki-laki dan perempuan saudara seibu (kemenakan laki-laki dan perempuan) dari saudara seibu. Sehingga dengan demikian terjadi perluasan pengertian saudara menjadi anak saudara (kemenakan).
- Bagian ahli waris pengganti tersebut sama antara laki-laki dan perempuan.

Pada kasus di atas terdapat pergantian tempat yang terjadi secara menyamping, yaitu bahwa pergantian kedudukan berlaku juga untuk anak-anak saudara. Padahal semula penggantian kedudukan ini dijadikan sebagai suatu bentuk penerobosan atas kedudukan cucu yang terhalang menjadi ahli waris.

Ajaran kewarisan oleh Ahlussunnah yang bercorak patrilineal tidak mengenal sistem penggantian tempat untuk seorang cucu. Dasar bagi seorang cucu untuk mewaris yang dipergunakan oleh Ahlussunnah adalah pendapat Zaid Bin Tsabit : ⁷⁴

“Anak laki-laki punya anak, sepangkat dengan anak-anak jika si mati tidak meninggalkan anak, yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan perempuan sama dengan perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana sebagaimana anak-anak jadi waris. Mereka menjadi haajib sebagaimana anak-anak jadi hajib dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Jika si mati meninggalkan anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak itu dapat separoh dan selebihnya untuk cucu laki-laki.”

Ijtihad Zaid Bin Tsabit tersebut menunjukkan bahwa cucu yang berhak mewaris hanya cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak dapat mewaris. Ketentuan kewarisan cucu tersebut baru berlaku apabila anak laki-laki sudah tidak ada. Apabila ijtihad Zaid Bin Tsabit diikuti, maka jelas tidak ada penggantian tempat karena seorang cucu tidak mungkin mewaris bersama dengan anak laki-laki.

⁷⁴ Muhaimin, “Konsistensi Penerapan Hukum Material Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, hal. 101.

Cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *dzul arham* yang baru dapat mewaris jika tidak ada ahli waris *dzul furudh* dan ahli waris *asabah*. Dalam hal ini cucu dari anak perempuan tersebut terhibab seluruhnya oleh cucu dari anak laki-laki.

Ismuha menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam juga mengenal penggantian tempat, tapi yang dimaksudkan hanyalah penggantian dalam hal cucu laki-laki dari anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki. Maksudnya, apabila ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki tersebut terhibab (terhalang) untuk mewaris oleh anak laki-laki. Klausula "apabila tidak ada anak laki-laki" sesungguhnya menunjukkan bahwa keadaan tersebut bukanlah penggantian tempat.⁷⁵

Pasal 185 KHI mengatur sistem penggantian tempat sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185 ayat 1 Kompilasi tersebut hanya menyebut anak, sehingga terdapat perluasan kata anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki maupun anak perempuan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu berhak menggantikan kedudukannya. Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mewaris dengan penggantian kedudukan yaitu :

⁷⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, op.cit, hal. 103.

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.
2. Orang yang akan digantikan oleh anaknya tersebut harus merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Pada syarat kedua ini harus dihubungkan dengan ketentuan di dalam Pasal 173 KHI Pasal ini menentukan terhalangnya seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh mencoba membunuh/ menganiaya berat pewaris
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada prinsipnya konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) KHI mengakui adanya ahli waris pengganti.
- 2) Ahli waris pengganti tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang diganti dengan demikian bagiannya dapat sama dengan bagian ahli waris sederajat dengan yang digantinya tersebut.
- 4) Karena bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang diganti, maka ahli waris pengganti tidak akan merugikan ahli waris yang sejajar dengan ahli waris yang digantikannya.

Ahmad Azhar Basyir menentukan bahwa penggantian tempat secara umum dapat menimbulkan kesulitan di dalam praktek. Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir memberi contoh, misalnya dalam hal ahli waris anak terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini, atas dasar penggantian tempat, cucu laki-laki tersebut berkedudukan sebagai anak laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya. Dia akan merupakan *asabah binafsi* yang dapat menarik anak perempuan menjadi *asabah bilghairi*. Dengan demikian cucu laki-laki akan mendapat bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan.⁷⁶ Terhadap keberatan tersebut bagian ahli waris pengganti ini diatasi KHI di dalam Pasal 185 ayat 2 yang membatasi bagian ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan bagian ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 ayat (2) membatasi bagian warisan yang diterima ahli waris pengganti. Bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Apabila ahli waris pengganti adalah seorang cucu maka bagian warisan cucu tidak boleh melebihi bagian warisan yang diterima paman dan bibi yang merupakan ahli waris yang sederajat dengan bapak atau ibu seandainya ibu atau bapak cucu masih hidup.

KHI dalam memberikan batasan bagian ahli waris pengganti mengikuti pendapat Hazairin, yang menentukan bahwa bagian *mawali* adalah sebesar bagian orang yang digantikannya. Orang yang digantikannya ini adalah orang yang seharusnya menerima warisan andaikata ia masih

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, op.cit, hal. 163.

hidup. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa maksud mengadakan *mawali* bagi si fulan adalah bahwa bagian si Fulan yang akan diperolehnya seandainya ia masih hidup dibagi-bagikan kepada *mawalnya*, bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai ahli waris bagi maknya atau bapaknya yang meninggalkan harta itu.⁷⁷

Namun demikian, ketentuan bagian ahli waris pengganti ini masih perlu dijelaskan, apakah bagian cucu sebagai ahli waris pengganti atas dasar orang tuanya (yaitu anak laki-laki dan perempuan) ataukah berdasarkan keadaan ahli waris pengganti (cucu). Hal ini karena ada suatu ketentuan bilamana seorang anak perempuan mewaris bersama seorang cucu perempuan dari anak laki-laki maka bagian anak perempuan adalah setengah dan cucu mendapat bagian seperenam untuk menggenapkan dua pertiga. sehingga akan menimbulkan kesulitan pada saat menentukan bagian ahli waris pengganti.

Lain halnya dengan Hazairin yang menentukan bagian ahli waris pengganti adalah mengikuti ketentuan *lil adzzakari mitslu hadzdzil untsayain*, yaitu untuk cucu laki-laki mendapat dua bagian dan cucu perempuan mendapat satu bagian.

Pasal 185 pada ayat (1) Kompilasi menggunakan kata “dapat” sehingga tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam

⁷⁷ Hazairin, dalam Abdul Rachmad Budiono, *ibid*, hal. 123.

keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan ahli waris pengganti.⁷⁸ Dengan demikian diadakan lembaga penggantian ahli waris ini adalah dengan pertimbangan kemaslahatan.

Selain adanya pertimbangan kemaslahatan, motivasi pelembagaan ahli waris pengganti menurut pendapat Yahya Harahap didasarkan atas keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh oleh ayahnya hanya karena faktor ayahnya telah meninggal lebih dulu dari kakek. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta pada saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah kaya dan sudah mapan.⁷⁹

Pertimbangan pengadaan ahli waris pengganti dengan demikian tidak dimaksudkan untuk mengadakan penggantian tempat tersebut secara umum dan sifatnya kasuistis. Cara penggantian tempat ditempuh apabila kemaslahatan dan keadilan menghendaki demikian. Menurut Prof. Hazairin penggantian kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada cucu (dalam garis lurus ke bawah) juga terhadap kakek dan nenek (dalam garis lurus ke atas) dan terhadap anak saudara /kemenakan (dalam garis menyamping), hal

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, op.cit., hal. 331

⁷⁹ Mahfud MD, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal.95.

mana tidak secara tegas disebutkan di dalam Al Qur'an. Berdasarkan penafsiran atas Surat An Nisa' ayat 33, Hazairin membagi mawali ke dalam tiga kelompok, yaitu : mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris, *mawali* dalam bentuk keturunan saudara dan *mawali* dalam bentuk tolan seperjanjian.

Pasal 185 KHI tidak menjelaskan secara rinci berlakunya sistem penggantian kedudukan tersebut, apakah penggantian kedudukan tersebut hanya berlaku dalam garis lurus kebawah (cucu) atau dalam arti luas, dapat dalam garis lurus ke samping (kemenakan) dan garis lurus ke atas (kakek dan nenek). Namun melihat sifat isinya yang umum, maka terhadap penggantian kedudukan dalam Pasal 185 Kompilasi dapat diartikan secara umum, meliputi ketiga macam penggantian kedudukan tersebut.

Mahkamah Agung dalam memahami penggantian kedudukan dalam Pasal 185 Kompilasi sebagaimana terdapat di dalam Putusan No. 51K/AG/1999 juga memberikan pengertian penggantian dalam arti luas, penggantian tempat terjadi secara menyamping dengan perluasan kata saudara menjadi anak-anak saudara. Anak-anak saudara menjadi ahli waris pengganti karena orang tuanya yang sedianya menjadi ahli waris telah meninggal terlebih dahulu.

Penggantian tempat sebagai cara mengatasi masalah cucu yang tidak mendapat bagian bukan merupakan satu-satunya jalan, karena masih ada alternatif lain untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan jalan wasiat

wajibah. Negara-negara yang menerapkan wasiat wajibah sebagai alternatif pemecahan masalah kedudukan cucu adalah Mesir, Tunisia dan Maroko.

Berbeda dengan negara Mesir, Tunisia dan Maroko, masalah kedudukan cucu di Indonesia diatasi dengan lembaga penggantian tempat. Sedangkan wasiat wajibah yang diatur di dalam KHI diterapkan untuk mengatasi kedudukan anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya tidak dapat saling mewarisi. Orang tua angkat dan anak angkat berhak atas bagian 1/3 berdasar konstruksi hukum wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

B. Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Dan Cara Mengatasinya.

1. Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama

Permasalahan hukum kewarisan Islam di Indonesia selanjutnya adalah pada penerapannya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai ujung tombak penerapan hukum Islam sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan di dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas Peradilan Agama adalah untuk menerima, memeriksa, memutus dan menerapkan hukum pada perkara yang diajukan kepadanya. Di sini terlihat peran hakim dalam penegakan dan penerapan hukum kewarisan Islam baik yang berhubungan dengan hukum formil maupun hukum materil.

Hukum Kewarisan Islam secara materiil bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah serta ijtihad. Di Indonesia hukum kewarisan Islam tersebut disusun dalam suatu bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Fungsi penegakan dan penerapan hukum kewarisan Islam di pengadilan agama dapat mengalami hambatan karena adanya kendala-kendala yang terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta warisan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendala hukum formil dan kendala hukum materiil :⁸⁰

1. Kendala Hukum formil

Kendala-kendala hukum formil, yaitu mengenai hak opsi dan petitum. Hak opsi adalah hak untuk memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Hak opsi masih ada sebagaimana dapat diketahui dari rumusan Penjelasan umum angka 2 alinea keenam UU Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

“ sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian harta warisan”.

Dengan adanya hak opsi, maka masyarakat muslim tidak harus menyelesaikan pembagian waris menurut hukum Islam dan dengan demikian tidak harus melalui Pengadilan agama. Hak opsi tersebut berpengaruh terhadap sedikit dan banyaknya jumlah perkara

⁸⁰ Wawancara Pribadi, Bapak Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 20 April 2005.

kewarisan yang masuk, terdaftar dan diputus Pengadilan Agama. Sedangkan petitum (isi gugatan), apabila tidak lengkap; tidak menyebutkan siapa yang meninggal dunia dan dalam keadaan beragama apa maka menyebabkan gugatan menjadi kabur dan gugatan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, petitum yang tidak lengkap menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan pada akhirnya pembagian harta warisan di pengadilan agama menjadi tidak berjalan dengan lancar.

2. Kendala Hukum Materiil

Selain kendala formil, Pengadilan Agama juga menghadapi kendala-kendala hukum materiil. Kendala-kendala hukum materiil meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Sengketa milik

Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur sengketa milik. Menurut ketentuan pasal tersebut dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan agama menghadapi kendala dalam pembagian harta warisan dalam arti dengan adanya sengketa milik tersebut tersebut dapat menghambat pembagian harta warisan di Pengadilan Agama karena pengadilan agama tidak dapat menuntaskan sengketa milik.

Sengketa milik tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan negeri dan setelah jelas baru dapat diproses di pengadilan agama.

b. Ahli waris pengganti,

Kompilasi sudah jelas mengatur ahli waris pengganti, tetapi dalam menentukan penggantian tersebut kurang jelas, dalam arti penggantian tersebut hanya terbatas cucu dari yang meninggal ataukah berlaku juga terhadap anak-anak saudara. Apabila mengacu pada teori Hazairin penggantian tempat berlaku secara umum meliputi kedua hal tersebut.

c. Kedudukan anak angkat

Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya wasiat wajibah untuk anak angkat. Meskipun anak angkat tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris, tetapi apabila terbukti mempunyai hubungan yang positif dengan pewaris dan melayaninya dengan baik semasa hidupnya, maka dalam praktek dia mendapat bagian melalui lembaga wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kendala tersebut akan muncul dan mempengaruhi sidang apabila setelah proses peradilan berlangsung anak angkat menuntut haknya dan acara sidang menjadi tertunda.

d. Perbedaan agama di antara ahli waris dan pewaris.

Hukum Islam mengatur secara jelas bahwa perbedaan agama menjadi penyebab tidak adanya hubungan saling mewarisi. Kultur

Indonesia berbeda, mempertimbangkan hubungan baik antara anak dan orang tua. Sehingga meskipun mereka berbeda agama, orang tua muslim dan di antara anaknya ada yang non muslim, anak yang berbeda agama tersebut tetap mendapat bagian dari harta warisan dengan lembaga wasiat wajibah. Mahkamah Agung bahkan berani memutuskan bagiannya sama dengan ahli waris lainnya tetapi atas nama wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya kendala hukum materiil bersumber pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

Khusus Kompilasi Hukum Islam yang menarik adalah mengenai penggantian tempat. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama masih terdapat perbedaan dalam menafsirkan berlakunya penggantian tempat tersebut apakah hanya dalam garis lurus ke bawah ataukah berlaku juga dalam garis lurus menyamping dan bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama adalah sebagai hukum terapan, sehingga secara umum hakim terikat untuk menggunakan KHI dalam memutus perkara waris yang masuk. Mahkamah Agung sendiri berpesan agar lembaga peradilan dalam memutus perkara tetap menggunakan KHI. Dalam prakteknya KHI dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Menurut hakim pengadilan agama Semarang KHI cukup efektif untuk mengatasi masalah hukum waris dalam arti dapat

mengatasi masalah-masalah yang selama ini didaftar di pengadilan agama⁸¹

Hukum kewarisan termasuk dalam bidang hukum muamalah dan pada keadaan tertentu baik dalam hal ada sengketa maupun tidak ada (apabila dikehendaki oleh para ahli waris) diperlukan campur tangan lembaga pengadilan. Meskipun hukum kewarisan sudah diatur di dalam KHI, akan tetapi di dalam hukum nasional bersifat hukum pilihan sebagaimana dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989. Maka akan sulit bagi penegak hukum untuk memaksa para pihak untuk mempergunakan KHI, karena pada akhirnya tergantung pada keimanan warga masyarakat.

2. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Agama Semarang.

Fungsi penerapan hukum oleh hakim akan dapat berjalan lancar dengan dukungan hukum materiil yang memadai dan dengan adanya dukungan dari masyarakat. Karena di dalam negara yang berdasarkan hukum, hukum dapat berlaku apabila didukung oleh lembaga penegak hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya secara efektif KHI sebagai hukum materiil dalam pembagian

⁸¹ Ibid.

harta warisan di pengadilan agama apabila mendapat dukungan dari aparat penegak hukum seperti hakim di satu sisi dan masyarakat di sisi lain.

Dilihat dari segi hukum materil sekurang-kurangnya ada empat kendala hukum materil yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dalam membagi harta warisan, yakni masalah sengketa milik yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, masalah ahli waris pengganti, kedudukan anak angkat dan perbedaan agama di antara ahli waris.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

a. Ijtihad

Diantara kendala yang dihadapi adalah masalah ketentuan hukum yang tidak diatur secara rinci, dapat disebutkan di sini adalah pengaturan ahli waris pengganti. Masalah hukum yang tidak rinci akan menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukumnya dan dalam kenyataannya dituntut peran hakim dalam menafsirkan ketentuan tersebut. Meskipun ahli waris pengganti sudah jelas diakui dalam KHI, akan tetapi masih terdapat penafsiran yang berbeda-beda di antara hakim pengadilan agama sehingga masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya.

Terhadap kesulitan-kesulitan di dalam memutus pembagian harta waris karena pengaturan hukumnya yang tidak rinci, hakim tetap harus memutus pembagian tersebut. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hakim di dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dapat melakukan ijtihad untuk menemukan hukum untuk mengatasi hukum yang tidak diatur secara rinci.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan hakim ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam memberi putusan tersebut hakim dapat melakukan ijtihad . Ijtihad dapat dilakukan hakim mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Seorang hakim juga seorang mujtahid, seperti disebutkan di dalam hadits "*idza ijtahada al hakim fa asaaba falahu ajran*".

Dasar hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan (QS 2 : 176, QS : 2 : 213, QS 4 :58). Oleh sebab itu kedua nilai itu harus dikembangkan di dalam pelaksanaan hukum dan penerapan hukum oleh hakim, sehingga , putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Hakim dituntut untuk meningkatkan mutu dan kemampuan diri dengan belajar dan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas yang dimanakan kepadanya, karena dalam putusan yang dibuatnya erat kaitannya dengan hukum Islam, sehingga selain harus

dipertanggungjawabkan di dunia juga harus dipertanggungjawabkan di akherat kelak.

b. Pembinaan Dari Mahkamah Agung

Selain itu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung. Di antara pembinaan teknis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melalui jalur penerbitan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas pengadilan. Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan berlakunya undang-undang yang baru, adanya pertanyaan yang diajukan hakim kepada Mahkamah Agung dan cara penafsiran terhadap hukum materil dan hukum formil. Pembinaan itu dimuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Surat Tuada Mari Uldilag. Penulis sependapat juga dengan hakim pengadilan agama bahwa diperlukan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

c. Sosialisasi KHI secara efektif.

Ada hal yang dapat dicatat dari Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yakni perintah kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dalam

menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perintah untuk menyebarluaskan KHI tersebut tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsionalisasikan ajaran Islam sebagai hukum yang berlaku untuk orang Islam. Uraian tersebut menunjukkan pentingnya penyebarluasan KHI kepada masyarakat. Dengan penyebarluasan KHI tersebut, masyarakat mengetahui hukum kewarisan Islam yang sudah diatur di dalam KHI termasuk ketentuan-ketentuan yang merupakan pengembangan dalam KHI, diantaranya mengenai wasiat wajibah.

Berhubungan dengan kendala hukum formil, mengenai hak opsi, hak tersebut akan diamanatkan dalam Rancangan Perbaikan UU No. 7 Tahun 1989 dan rancangan perbaikan undang-undang tersebut sudah diajukan ke DPR. Intinya bagi pewaris Islam sepenuhnya sengketa waris menjadi kewenangan pengadilan agama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala hukum materiil diperlukan diantaranya adalah dengan lembaga ijtihad, pembinaan dari Mahkamah Agung melalui jalur penerbitan pedoman yang diperlukan hakim dalam mengisi kekosongan hukum dan penyebarluasan KHI kepada masyarakat muslim

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Semarang di dalam pembagian harta warisan menetapkan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :
 - a. Azas Pembagian waris 2 : 1 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim pengadilan agama karena di samping ketentuan tersebut bersifat *qathi* juga merupakan ayat *muhkam*. Tetapi melalui perdamaian pembagian tersebut dapat berlaku lain apabila para pihak sendiri setelah mengetahui dan menyadari sepakat untuk membagi waris secara sama rata.
 - b. Ahli waris pengganti diartikan secara luas, tidak hanya untuk cucu, tetapi termasuk anak-anak saudara (kemenakan). Berdasarkan ijtihad Hazairin, maka bagian ahli waris pengganti untuk cucu berpedoman pada "*li adzakari mitslu hadzdzi al untsayain*", bagian anak cucu laki-laki dua berbanding satu dari bagian cucu perempuan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ahli waris pengganti yang ada adalah anak-anak saudara. Menurut hakim, bagian para ahli waris pengganti baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, mereka berbagi atas bagian ayahnya, yaitu 1/9 dibagi delapan (karena jumlah ahli waris

pengganti adalah delapan) sehingga masing-masing mendapat $1/72$. Pedoman yang digunakan hakim adalah ketentuan Pasal 185 ayat 2 KHI. Pengaturan bagian ahli waris pengganti di dalam KHI ini masih umum, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dipengadilan agama, yaitu dalam menentukan bagian-bagian ahli waris pengganti terutama untuk ahli waris pengganti anak saudara.

2. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Semarang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dapat menghambat pelaksanaan dan penerapan hukum oleh hakim dalam membagi harta warisan. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala yang berhubungan dengan Hukum Formil, yaitu mengenai hak opsi dan petitum,
- b. Kendala yang berhubungan dengan hukum materiil, yaitu sengketa milik, ahli waris pengganti, kedudukan anak angkat dan perbedaan agama antara pewaris dan peneris.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat melalui melalui lembaga ijtihad yang dapat dilakukan hakim, penerbitan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas pengadilan serta melalui penyebaran KHI kepada masyarakat

B. Saran

1. Ketentuan Hukum Kewarisan Islam yang bersifat universal dan *qathi* seperti ketentuan pembagian antara laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan. Hal ini untuk menjaga nilai hakiki hukum Islam yang bersumber dari Allah yang berfungsi sebagai kontrol sosial.
Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak secara jelas diatur, misalnya mengenai ahli waris pengganti karena prinsipnya adalah keadilan dan kemaslahatan maka perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dan diberi aturan yang jelas. Tujuannya adalah selain untuk tetap menjaga ketentuan yang sudah pasti juga supaya dalam penerapannya tidak menimbulkan kesulitan.
2. Aturan normatif yang mengikat secara formal diperlukan dengan meningkatkan KHI yang sementara ini berlaku melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menjadi undang-undang.
3. Penerbitan Yurisprudensi Pengadilan Agama diperlukan sebagai tambahan pedoman bagi hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992.
- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak, *Wanita Muslimah : Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Darussalaam, Yogyakarta, 2004.
- Ali, H. Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____. *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Bandung, 1991.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal. 41.
- Apeldorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV Dipnegoro, Bandung, 1988.
- Azizy, A. Qodry. *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Budiono, Abdul Rahmad. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang, Bayumedia, 2003.

- _____. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 3*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Djakfar, H. Idris dan Taufiq Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Doi, A Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____. *Syariah II, Hudud dan Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Hasan, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Kuzari, H. Ahmad. *Sistem Asabah, Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- MD, Mahfud, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UIIPress, Yogyakarta, 1993,.
- Mohammad, M Mizan Asrori Zain. *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Rahman, Fatkhur, *Ilmu Waris*, PT Al Maarif, Bandung, 1987.
- Ramulya, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- _____. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijke Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal, Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Cetakan kedua, Ind.Hill- Co, Jakarta, 1987.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Attahiriyah, Jakarta, 1970.
- Rauf, H M. *Munakahat dan Mawaris, Al Furqon*, Bekasi, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *FIQH Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Cetakan 2, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sukri, Sri Suhardjati. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002.

- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Supena, Ilyas dan Muhammad Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002,
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana,, Jakarta, 2004.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris, Menurut Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Yanggo, Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2001.

Jurnal Dan Lainnya:

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, 1983/1984 .
- Hartini dan Yulkarnain Harahab, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, No. 35/VI/2000, FH UGM Yogyakarta.
- Nugraheni, Destri Budi. "Telaah Terhadap Hak Waris Saudara Dalam Kompilasi Hukum Islam Berkaitan dengan Pendapat Ahlussunnah Dan Hazairin", *Mimbar Hukum*, No. 41/VI/2002, FH UGM Yogyakarta.
- Muhaimin, "Konsistensi Penerapan Hukum Material Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, No. 41/VI/2002, FH UGM Yogyakarta.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991